



PUTUSAN

Nomor: 5590/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris, antara :

HJ. ROCHMANAH BINTI ABDURAHMAN, agama Islam, tempat/tanggal lahir Jakarta, 14 Maret 1951, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Desa Waru Jaya Rt. 04/Rw. 01 (dahulu Rt. 03/Rw. 01) Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam hal ini menguasai kepada **AUM MUHARAM, SH.**, advokat, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **AUM MUHARAM, SH. & REKAN**, beralamat kantor di Perumahan Pabuaran Indah No. 11 A Cilendek Timur Raya, Kota Bogor 16112, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **SITI ZAHRO**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat/tanggal lahir Jakarta 31 Mei 1978, beralamat di Waru Jaya Desa Waru Jaya Rt. 004/Rw. 001 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **AHMAD SHIDQI ARRIZKY BIN LUKMAN AGUS**, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat/tanggal lahir di Bogor, 23 Agustus 2007, beralamat di Waru Jaya Desa Waru Jaya Rt. 004/Rw. 001 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **AHMAD Zahrul Gustaman Bin Lukiman Agus**, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat/ tanggal lahir di Bogor, 9 September 2002, beralamat di Waru Jaya Desa Waru Jaya Rt.

Halaman 1 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/Rw. 001 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**.

4. AHMAD GAMAEL QURMANI BIN LUKMAN AGUS, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat/tanggal lahir di Bogor, 23 Maret 2008, beralamat di Waru Jaya Desa Waru Jaya Rt. 004/Rw. 001 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bila bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat**, dalam hal ini Para Tergugat memberi kuasa kepada Novianus Martin Bau, S.H., dan Ricky Sitepu, S.H., Advokat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 20 Kel. Tengah Kec. Cibin Blok B7-12 Jl. Raya Jakarta Bogor, Bojongsari, Sawangan, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi serta setelah memeriksa alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5590/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 16 Oktober 2019 yang kemudian diadakan perubahan dengan Surat Penggugat tanggal 27 Januari 2020 sehingga telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang bernama MAMNUR BIN ACHMAD dan HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN menikah pada tahun 1962 di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 09/Pdt.P/1994/PA.Bgr., tanggal 09 Maret 1994, dimana dari perkawinannya tersebut, MAMNUR BIN ACHMAD dan HJ. ROHAENAH mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama LUKMAN AGUS yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 1964.
2. Bahwa anak dari MAMNUR BIN ACHMAD dan HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN tersebut yang bernama LUKMAN AGUS BIN MAMNUR

Halaman 2 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang wanita yang bernama HJ. SITI ZAHRO, yang kemudian mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. AHMAD SHIDQI ARRIZKY BIN LUKMAN AGUS, tempat/tanggal lahir di Bogor, 23 Agustus 2007.
2. AHMAD Zahrul Gustaman Bin Lukman Agus, tempat/tanggal lahir di Bogor, 9 September 2002.
3. AHMAD GAMAEL QURMANI BIN LUKMAN AGUS, tempat/tanggal lahir di Bogor, 23 Maret 2008.

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/66/III/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Waru Jaya tanggal 10 Pebruari 1994, MAMNUR BIN ACHMAD meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1993, dimana berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 03 Desember 2005, almarhum MAMNUR BIN ACHMAD meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu seorang isteri yang bernama HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN, dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama LUKMAN AGUS BIN MAMNUR.

4. Bahwa kemudian dari Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/058/DS yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Waru Jaya tanggal 04 Juli 2017, diketahui bahwa LUKMAN AGUS BIN MAMNUR meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2017, yang meninggalkan ahli waris seorang isteri yang bernama HJ. SITI ZAHRO, dan 3 (tiga) orang anak kandung laki-laki yang masing-masing bernama AHMAD SHIDQI ARRIZKY BIN LUKMAN AGUS, AHMAD Zahrul Gustaman Bin Lukman Agus, AHMAD GAMAEL QURMANI BIN LUKMAN AGUS, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Desember 2017.

5. Bahwa ternyata diketahui dari Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/224/DS tanggal 06 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Waru Jaya, HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAH meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2019.

6. Bahwa ternyata almarhumah HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN memiliki hubungan sedarah dengan saudara perempuan kandung yang satu-satunya masih hidup yaitu PENGUGAT in casu HJ. ROCHMANAH BINTI ABDURAHMAN, dimana baik PENGUGAT maupun almarhumah HJ.

Halaman 3 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHAENAH adalah anak kandung dari hasil perkawinan yang bernama ABDURAHMAN dan SOPIAH sebagaimana Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 470/300/DS, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Waru Jaya tanggal 23 September 2019.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 470/300/DS, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Waru Jaya tanggal 23 September 2019, ABDURAHMAN dan SOPIAH mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu :

1. ROMLAH, dalam kedudukannya sebagai kakak kandung, perempuan, meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1970
2. ROMLIH, dalam kedudukannya sebagai kakak kandung, laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2018
3. HJ. ROHAENAH, dalam kedudukannya sebagai kakak kandung, perempuan, meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2018.
4. HJ. ROCHMANAH, perempuan, dan dalam keadaan masih hidup.
5. TABRANI, dalam kedudukannya sebagai adik kandung, laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2017.
6. RAHMAT, dalam kedudukannya sebagai adik kandung, laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1995.
7. MATSANI, dalam kedudukannya sebagai adik kandung, laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2018.

8. Bahwa pada tahun 1960, ABDURAHMAN meninggal dunia karena sakit, sedangkan menyusul SOPIAH meninggal dunia pada 16 April 1990, yang meninggalkan ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang sebagaimana dimaksudkan di atas.

9. Bahwa dari ke-6 (enam) anak kandung atau ahli waris dari almarhum ABDURAHMAN dan almarhumah SOPIAH, semuanya telah meninggal dunia sehingga tinggal menyisakan PENGGUGAT sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum ABDURAHMAN dan almarhumah SOPIAH.

10. Bahwa semasa hidupnya almarhum MAMNUR BIN ACHMAD mempunyai 2 (dua) buah bidang tanah yaitu seluas \pm 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Warujaya Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagaimana Sertifikat Hak

Halaman 4 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 28 yang tercatat atas nama MAMNUR ACHMAD (saat ini tercatat atasnama HJ. ROHAENAH, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Parung/Jalan H. Mawi.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Amir Wanto, M. Nur, dan Widodo.
- Sebelah Timur : Jalan Desa/Jalan Waru Jaya
- Sebelah : Tanah Milik Mamnur Achmad.

Dan seluas ± 1000 (seribu) meter persegi, yang terletak di Desa Warujaya Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Girik Nomor : 1057/3380 dan Surat Girik Nomor : 1062/3392 yang masih tercatat atasnama MAMNUR ACHMAD, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Raja Siregar, tanah Sanusi.
- Sebelah Selatan : Tanah Komara
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Rohaenah, Hj. Siti Zahro, dll.
- Sebelah : Tanah Lukman Agus.

11. Bahwa setelah almarhum MAMNUR BIN ACHMAD meninggal dunia, ke- 2 (dua) buah bidang tanah tersebut sampai saat ini belum ditetapkan untuk pembagiannya sebagai harta peninggalan atau barang waris dari almarhum MAMNUR BIN AHMAD sehingga masih merupakan “boedel waris” yang belum dibagi.

12. Bahwa baik fisik maupun surat, ke- 2 (dua) buah bidang tanah harta peninggalan atau barang waris yang belum dibagi dari almarhum MAMNUR BIN ACHMAD saat ini dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV. Bahkan PARA TERGUGAT menyatakan secara tegas, PENGUGAT tidak mempunyai hak bagian waris atas harta peninggalan atau barang waris dari almarhum MAMNUR BIN AHMAD. .

13. Bahwa oleh karena LUKMAN AGUS BIN MAMNUR ACHMAD sebagai ahli waris satu-satunya dari MAMNUR BIN AHMAD telah lebih dahulu meninggal dunia dari HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN, maka kedudukan waris LUKMAN AGUS BIN MAMNUR AHMAD atas harta peninggalan atau barang waris MAMNUR BIN AHMAD berupa 2 (dua) buah

Halaman 5 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah tersebut di atas digantikan oleh ahli waris yaitu HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV.

14. Bahwa oleh karena kedudukan PENGGUGAT adalah satu-satunya saudara perempuan sekandung yang masih hidup dari almarhumah HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN, maka PENGGUGAT adalah ahli waris dari almarhumah HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN, sehingga PENGGUGAT berhak atas hak bagian waris atas harta waris atau harta peninggalan dari almarhum MAMNUR AHMAD yang berasal dari pembagian waris almarhum LUKMAN AGUS BIN MAMNUR ACHMAD.

15. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya melakukan musyawarah kekeluargaan dengan PARA TERGUGAT untuk dapat melakukan pecah atau pembagian waris sesuai dengan syariat hukum Islam, akan tetapi upaya PENGGUGAT tidak berhasil, bahkan PARA TERGUGAT tetap bersikukuh menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak bagian waris.

16. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*ilusioner*) dan oleh karena ke-2 (dua) bidang tanah harta waris atau harta peninggalan almarhum MAMNUR AHMAD berada pada penguasaan PARA TERGUGAT, sehingga ada kekhawatiran terdapat tanda-tanda atau gelagat PARA TERGUGAT akan memindahtangankan kepada pihak lain, maka agar kiranya Pengadilan Agama Cibinong dapat meletakkan sita jaminan.

17. Bahwa gugatan PENGGUGAT telah diajukan atas dasar bukti otentik atau tulisan yang mengandung pembuktian, dan karena itu putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka atas gugatan ini PENGGUGAT mohonkan kiranya kepada Pengadilan Agama Cibinong agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan berdasarkan hukum PENGGUGAT karena kedudukannya sebagai saudara perempuan kandung dari almarhumah HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN, berhak mendapatkan hak bagian waris dari

Halaman 6 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN berdasarkan pembagian waris dari almarhum LUKMAN AGUS BIN MAMNUR ACHMAD terhadap harta peninggalan atau barang waris berupa 2 (dua) buah bidang seluas ± 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Warujaya Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 yang tercatat atas nama MAMNUR ACHMAD (saat ini tercatat atasnama HJ. ROHAENAH, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV), dan seluas ± 1.000 (seribu) meter persegi, yang terletak di Desa Warujaya Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Girik Nomor : 1057/3380 dan Surat Girik Nomor : 1062/3392 yang masih tercatat atasnama MAMNUR ACHMAD, sebagai harta peninggalan atau barang waris dari almarhum MAMNUR ACHMAD.

3. Menyatakan 2 (dua) buah bidang tanah yaitu seluas ± 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Warujaya Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 yang tercatat atas nama MAMNUR ACHMAD (saat ini tercatat atasnama HJ. ROHAENAH, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV), dan seluas ± 1.000 (seribu) meter persegi, yang terletak di Desa Warujaya Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Girik Nomor : 1057/3380 dan Surat Girik Nomor : 1062/3392 yang masih tercatat atasnama MAMNUR ACHMAD, sebagai harta peninggalan atau barang waris dari almarhum MAMNUR ACHMAD.

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Syariah Hukum Islam dan menyerahkan hak bagian waris dari almarhumah HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN atas harta peninggalan atau barang waris berupa 2 (dua) buah bidang tanah atasnama MAMNUR ACHMAD yang berdasarkan pembagian waris dari almarhum LUKMAN AGUS BIN MAMNUR ACHMAD kepada PENGUGAT.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.

Halaman 7 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir dan Para Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara tersebut Penggugat dan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan maupun mediator yang telah bersertifikasi dari luar pengadilan yang dipilih Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi perintah PERMA RI nomor 1 tahun 2016 tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat memilih mediator non Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu H. Mumu, SH. MH. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Desember 2019 dinyatakan belum berhasil Penggugat dan Tergugat akan membuat Draf perdamaian namun dari keterangan Penggugat dan Para Tergugat upaya perdamaian akan dilakukan selama persidangan namun sampai putusan ini dibacakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh karenanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan juga perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Halaman 8 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberi jawab secara tertulis tertanggal 3 Pebruari 2020;

Bahwa, dalam dalam jawaban Tergugat tergugat diawali Opening Statemen, kemudian Dalam Kompensi dan Dalam Pokok Perkara;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, Opening Statement dalam Jawaban Tergugat ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini sedangkan untuk Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara dalam Jawaban Tergugat diuraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing, adapun hal-hal yang menjadikan Gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam posita perbaikan gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 butir 7 pada pokoknya menyatakan berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 470/300/DS yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Waru Jaya tanggal 23 Sepetember 2019, ABDURAHMAN dan SOPIAH mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu :

1. Romlah ;
2. Romlih ;
3. Hj. Rohaenah ;
4. Hj. Rochmanah (PENGGUGAT) ;
5. Tabrani ;
6. Rahmat ;
7. Matsani ;

Namun demikian, pada posita gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 butir 10 secara nyata dan jelas, Objek Gugatan dalam perkara aquo adalah 2 (dua) bidang tanah, yang mana atas 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah milik MAMNUR BIN ACHMAD;

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan PENGGUGAT adalah hanya **sebagai anak ABDURAHMAN dan SOPIAH** dan merupakan saudara perempuan kandung (*Vide: Posita Gugatan Penggugat halaman 3 butir*



6), dalam hal mana kedudukan PENGGUGAT sebagai saudara perempuan kandung berdampingan langsung dengan cucu laki-laki *incassu* TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mana hal tersebut menyebabkan terhalangnya kewarisan dari PENGGUGAT, sehingga telah jelas kedudukan PENGGUGAT telah **terhalang dan/atau ter-hijab** dengan kehadirannya cucu dari MAMNUR Bin ACHMAD dan Hj. ROHAENAH *incassu* TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

*“Bila seorang meninggal **tanpa** meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.”*

Mohon diperhatikan kalimat *“**tanpa meninggalkan anak dan ayah**”* dalam ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal mana PENGGUGAT akan mendapatkan waris apabila TIDAK ada anak dan ayah termasuk cucu laki-laki didalamnya, dengan demikian, oleh karena kedudukan PENGGUGAT **telah terhalang dan/atau ter-hijab oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV**, maka **tidak ada** legalitas bagi PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo, sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan aquo.

Dengan demikian, PENGGUGAT **TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING** dalam hal mengajukan gugatan aquo karena kedudukan PENGGUGAT dalam hal kewarisan atas 2 (dua) bidang tanah aquo telah **terhalang dan/atau ter-hijab** oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, **dalam hal ini tidak dapat mewakili (tidak mempunyai legal standing)** sekalipun PENGGUGAT merupakan anak kandung dari ABDURAHMAN dan SOPIAH, dari dan karenanya gugatan PENGGUGAT demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana telah ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan:

*"Sesuai asas-asas hukum acara perdata berlaku, **pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup**, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini **harus** dinyatakan tidak dapat diterima"*

Selain itu diperkuat dengan doktrin hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit: Liberty Yogyakarta tahun 2006 halaman 53, yang menyatakan:

*"Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan **haruslah** mempunyai kepentingan hukum yang cukup"*

Sebagaimana termaktub dalam doktrin hukum Ny. Retnowulam Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya halaman 19 "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" menentukan :

"Mengajukan gugatan secara keliru, artinya yang diajukan atau ditujukan terhadap orang yang tidak dapat bertindak sebagai wali, jadi bukan wali yang sah dari PENGUGAT atau TERGUGAT, akan berakibat fatal bagi PARA PENGUGAT. Gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima"

b. Bahwa dalam posita perbaikan gugatan PENGUGAT pada halaman 4 butir 14 pada pokoknya menyatakan PENGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Hj. Rohaenah Binti Abdurahman sehingga berhak atas harta waris dari Mamnur Bin Ahmad yang berasal dari pembagian waris Alm. Lukman Agus Bin Mamnur Achmad.

Bahwa akan tetapi, dalam gugatan aquo, PENGUGAT **tidak menyebutkan satu surat yang menunjukkan bahwa PENGUGAT adalah selaku Ahli Waris dari Hj. Rohaenah Binti Abdurahman**, baik Surat yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat dan/atau Fatwa Waris Pengadilan Agama setempat dan/atau surat lainnya yang menunjukkan kedudukan PENGUGAT adalah selaku Ahli Waris dari Hj. Rohaenah Binti Abdurahman. Dengan tidak adanya surat yang menunjukkan bahwa

Halaman 11 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT adalah selaku Ahli Waris dari Hj. Rohaenah Binti Abdurahman, berarti tidak ada legalitas bagi PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo, dari dan karenanya PENGGUGAT tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan aquo, hal mana dikarenakan ketidak jelasan kedudukan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo, dari dan karenanya gugatan PENGGUGAT juga dapat dinyatakan sebagai gugatan kabur, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, yang salah satu kaidah hukumnya menyatakan:

*“Gugatan kabur karena mengandung cacat formil, yaitu karena objek gugatan kabur atau **posisi Penggugat yang tidak jelas**”*

Bahwa oleh karena dalam mengajukan gugatan aquo PENGGUGAT **TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING** dikarenakan PENGGUGAT tidak menyebutkan dasar dari adanya hubungan hukum dan/atau satu surat yang menunjukkan bahwa PENGGUGAT adalah selaku cucu dari NARFAN BIN JANA (ALM), dalam hal ini tidak dapat mewakili (tidak mempunyai legal standing) sebagai cucu dari NARFAN BIN JANA (ALM), dari dan karenanya gugatan PENGGUGAT demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana telah ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan:

*“Sesuai asas-asas hukum acara perdata berlaku, **pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup**, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini **harus** dinyatakan tidak dapat diterima”*

Selain itu diperkuat dengan doktrin hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Penerbit: Liberty Yogyakarta tahun 2006 halaman 53, yang menyatakan:

*“Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan **haruslah** mempunyai kepentingan hukum yang cukup”*

Halaman 12 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana termaktub dalam doktrin hukum Ny. Retnowulam Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya halaman 19 “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” menentukan :

“Mengajukan gugatan secara keliru, artinya yang diajukan atau ditujukan terhadap orang yang tidak dapat bertindak sebagai wali, jadi bukan wali yang sah dari PENGUGAT atau TERGUGAT, akan berakibat fatal bagi PENGUGAT. Gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima”

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena PENGUGAT tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, MAKA demi hukum gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*).

Bahwa gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscurum Libellum*), adapun hal-hal yang menjadikan gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscurum Libellum*) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGUGAT pada halaman 3 butir 6 dalam posita pernaikan gugatannya menyatakan yang pada pokoknya PENGUGAT memiliki hubungan darah sebagai saudara kandung dengan Hj. Rohaenah Binti Abdurahman, sedangkan dalam posita perbaikan gugatan pada halaman 3 butir 7 pada pokoknya menyatakan bahwa PENGUGAT memiliki hubungan Keluarga yang salah satunya adalah dengan Hj. Rohaenah Binti Abdurahman, sedangkan dalam petitum perbaikan gugatan PENGUGAT pada halaman 5 butir 2 langsung meminta agar dinyatakan berhak atas warisan dari bagian Hj. Rohaenah binti Abdurahman yang berdasarkan bagian warisan dari Lukman Agus Bin Mamnur Achmad ... dst.

Bahwa hal di atas sangat jelas menunjukkan *legal standing* PENGUGAT dalam perkara aquo tidak jelas, yang mana hal tersebut menjadikan kedudukan PENGUGAT dalam perkara aquo menjadi tidak jelas (*obscure libell*), sehingga timbul pertanyaan bagi PARA TERGUGAT **apakah** PENGUGAT sebagai Ahli Waris ? dari garis mana PENGUGAT sebagai Ahli Waris? hal tersebut dikarenakan tidak ada

Halaman 13 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



suatu petitum-pun yang meminta agar PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah selaku Ahli Waris dari Mamnur Bin Achmad sehingga berhak atas boedel waris Mamnur Bin Achmad.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sangat terlihat dengan jelas Gugatan PENGGUGAT tidak bersesuaian dan/atau tidak selaras antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dengan Petitum, sehingga sudah sepatutnya dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal mana sesuai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan:

*"Karena rechtsfeiten **bertentangan** dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak"*

- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 yang menyatakan:

"Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur"

- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan:

*"Dalam hal dalil-dalil penggugat asal **tidak selaras dan bertentangan** dengan petitum-petitum-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan"*

- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980 tanggal 8-12-1982 yang menyatakan:

*"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum **bertentangan** dengan posita gugatan, **gugatan tidak dapat diterima**"*

- b. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil perbaikan gugatannya halaman 3 butir 7 mendalilkan yang pada pokoknya Surat Keterangan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor : 470/300/DS yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Waru Jaya tanggal 23 September 2019, ABDURAHMAN dan SOPIAH mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu :

- 1) Romlah ;
- 2) Romlih ;
- 3) Hj. Rohaenah ;
- 4) Hj. Rochmanah (PENGGUGAT) ;
- 5) Tabrani ;
- 6) Rahmat ;
- 7) Matsani ;

Bahwa PENGGUGAT tidak mendalilkan adanya perkawinan dari Romlah, omlih, Tabrani, Rahmat, dan Matsani, Perkawinan-perkawinan mana hingga kemudian mempunyai keturunan baik anak, cucu ataupun cicit yang menjadi pihak dalam perkara a quo, **PADAHAL** mengacu pada prinsip hukum Islam tentang siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris **tidaklah terbatas pada anak saja**, melainkan juga pada pihak - pihak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Bahwa oleh karena itu apabila seorang pewaris meninggal dan punya anak, maka haruslah jelas pula didalilkan, dengan siapa pewaris tersebut telah menikah hingga diakaruniai anak – anak tersebut, apakah saat pewaris tersebut meninggal dunia, para ahli waris baik, anak, ayah, ibu

Halaman 15 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janda ataupun duda, masih hidup atau sudah meninggal dunia atau belum. Sehingga dalam perkara *aquo* dalil PENGUGAT tidak cukup jelas (kabur) dalam mendalilkan ahli waris, karena hanya mendudukkan ahli waris sebatas pada anak dan cucu.

Bahwa berdasarkan prinsip waris dalam hukum Islam sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

Bahwa berdasarkan definisi di atas, sebuah gugatan kewarisan haruslah dengan jelas menggambarkan siapa yang menjadi ahli waris, yang untuk itu tentu harus pula menentukan siapa yang menjadi pewaris. Lalu bagaimana hubungan hukum sehingga pihak – pihak tersebut bisa disebut pewaris ataupun ahli waris, apa saja barang tinggalan pewaris yang menjadi harta waris (tirkah), menentukan bagian waris dan melaksanakan pembagian waris tersebut (*vide Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Adiministrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2013 pada halaman 166 poin 14 tentang asal –usul anak*).

Hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 334K/AG/2005 tanggal 18 Januari 2006, yang menyatakan :

*“karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang diganti telah sama-sama meninggal maka **waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas baik dalam surat gugatan maupun dalam konstratering hakim**. Apabila tidak maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kabur (Obscur libel)”*

c. Bahwa didalam perbaikan gugatan PENGUGAT pada halaman 3 butir 7 menyatakan yang pada pokoknya Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 470/300/DS yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Waru Jaya tanggal 23 September 2019, ABDURAHMAN dan SOPIAH mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu :

- 1) Romlah ;
- 2) Romlih ;
- 3) Hj. Rohaenah ;
- 4) Hj. Rochmanah (PENGUGAT) ;
- 5) Tabrani ;
- 6) Rahmat ;
- 7) Matsani ;

Bahwa namun demikian, dalam Petition Perbaikan Gugatan PENGUGAT tidak ada satupun kalimat yang secara tegas dimohonkan oleh PENGUGAT agar Romlah, Romlih, Hj. Rohaenah, Hj. Rochmanah (PENGUGAT), Tabrani, Rahmat, dan Matsani sebagai ahli waris dari Abdurahman dan Sopiah, akan tetapi sebagaimana tercantum dalam halaman 5 butir 2 Petition Perbaikan Gugatan memohonkan agar Majelis Hakim perkara aquo menyatakan PENGUGAT berhak atas warisan dari bagian Hj. Rohaenah binti Abdurahman yang berdasarkan bagian warisan dari Lukman Agus Bin Mamnur Achmad ... dst.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sebenarnya siapa PENGUGAT ini, apakah PENGUGAT adalah Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Pengganti dari Abdurahman dan Sopiah ? atau kah PENGUGAT merupakan Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Pengganti dari Mamnur Bin Achmad ? Lalu siapakah Romlah, Romlih, Hj. Rohaenah, Hj. Rochmanah (PENGUGAT), Tabrani, Rahmat, dan Matsani ? apakah merupakan anak yang sah dari Alm. Abdurahman dan Sopiah ? atau merupakan anak dari Mamnur Bin Achmad?

Bahwa oleh karena tidak ada petitum yang menyatakan PENGUGAT adalah sebagai Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Pengganti dari Mamnur Bin Achmad dan tidak ada pula petitum yang menyatakan PARA TERGUGAT juga merupakan Ahli Waris yang sah dari Mamnur Bin

Halaman 17 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Achmad, maka Gugatan PENGGUGAT tidak bersesuaian dan/atau tidak selaras antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dengan Petitum, sehingga gugatan PENGGUGAT dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan:

"Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak"

Lebih lanjut menurut Jeremias Lemek, S.H. dalam bukunya "Penuntun Membuat Gugatan" Penerbit New Merah Putih Yogyakarta cetakan ke VI halaman 18 menyatakan:

"Posita harus sinkron dengan petitum. Maksudnya, kalau A menyatakan dalam posita gugatannya bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah miliknya, maka dalam petitum dia harus mengatakan: menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat"

Lebih lanjut, bahwa gugatan PENGGUGAT tidak secara jelas menyebutkan dan/atau meminta Pengadilan Negeri untuk menetapkan PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Senin Bin Nilan. Karenanya gugatan yang dalam Petitumnya tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimohonkan dan/atau dituntutnya dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 desember 1975 yang menyatakan:

"Karena Petitum tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

d. Bahwa dalam posita perbaikan Gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 butir 14 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Hj. Rohaenah Binti Abdurahman sehingga berhak atas harta waris dari Mamnur Bin Achmad, sedangkan dalam posita gugatan PENGGUGAT pada halaman 3

Halaman 18 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



butir 7 menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah memiliki hubungan darah dengan Hj. Rohaenah dari pernikahan Abdurahman dan Sopiah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah menunjukkan ketidak-jelasan kedudukan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo, yang sebenarnya PENGGUGAT sendiri terlalu memaksakan untuk mengajukan gugatan aquo, hal ini dikarenakan siapa sebenarnya PENGGUGAT ini, apakah PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari Hj. Rohaenah Binti Abdurahman ? atau apakah PENGGUGAT adalah Ahli Waris Pengganti dari Hj. Rohaenah Binti Abdurahman sehingga berhak dapat berkedudukan sebagai Ahli Waris Utama yang sah dari Mamnur Bin Achmad ? sedangkan dalam petitum perbaikan gugatan PENGGUGAT tidak ada satupun yang memintakan hal tersebut.

Bahwa oleh karena adanya ketidak-jelasan kedudukan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo, berarti tidak jelas pula legalitas PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo, dari dan karenanya gugatan PENGGUGAT juga dapat dinyatakan sebagai gugatan kabur, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, yang salah satu kaidah hukumnya menyatakan:

*“Gugatan kabur karena mengandung cacat formil, yaitu karena objek gugatan kabur atau **posisi Penggugat yang tidak jelas**”*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

Bahwa gugatan PENGGUGAT *Error In Persona*, adapun yang menyebabkan gugatan PENGGUGAT *Error In Persona*, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT, mencantumkan identitas **AHMAD SHIDQI ARRIZKY BIN LUKMAN AGUS** tanggal lahirnya tercantum 23 Agustus 2007, PADAHAL tanggal lahir **AHMAD SHIDQI**



ARRIZKY BIN LUKMAN AGUS adalah tanggal 23 Agustus 1997, dalam hal mana kesalahan penulisan tersebut merupakan kesalahan yang serius (terkait dengan kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum) dalam perkara aquo, hal mana sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya “hukum acara perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan kedua tahun 2005, halaman 54, yang menyatakan:

- *Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama TERGUGAT yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap telah melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;*
- *Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alas an untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)*

b. Bahwa dalam posita perbaikan gugatan PENGUGAT pada halaman 3 butir 7 pada pokoknya menyatakan berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 470/300/DS yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Waru Jaya tanggal 23 Sepetember 2019, ABDURAHMAN dan SOPIAH mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu :

1. Romlah ;
2. Romlih ;
3. Hj. Rohaenah ;
4. Hj. Rochmanah (PENGUGAT) ;
5. Tabrani ;
6. Rahmat ;
7. Matsani ;

Selanjutnya pada halaman 4 butir 14 PENGUGAT juga mendalilkan dirinya sebagai Ahli Waris dari Hj. Rohaenah, sedangkan pada posita perbaikan gugatan PENGUGAT pada halaman 3 butir 10 secara nyata



dan jelas, Objek Gugatan dalam perkara aquo adalah 2 (dua) bidang tanah, yang mana atas 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah milik MAMNUR BIN ACHMAD;

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan PENGGUGAT adalah hanya **sebagai anak ABDURAHMAN dan SOPIAH** dan merupakan saudara perempuan kandung (*Vide: Posita Gugatan Penggugat halaman 3 butir 6*), dalam hal mana kedudukan PENGGUGAT sebagai saudara perempuan kandung berdampingan langsung dengan cucu laki-laki *incassu* TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mana hal tersebut menyebabkan **terhalangnya** kewarisan dari PENGGUGAT, sehingga telah jelas kedudukan PENGGUGAT telah **terhalang dan/atau ter-hijab** dengan kehadirannya cucu dari MAMNUR Bin ACHMAD dan Hj. ROHAENAH *incassu* TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

*“Bila seorang meninggal **tanpa** meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.”*

Mohon diperhatikan kalimat **“tanpa meninggalkan anak dan ayah”** dalam ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal mana PENGGUGAT akan mendapatkan waris apabila TIDAK ada anak dan ayah termasuk cucu laki-laki didalamnya, dengan demikian, oleh karena kedudukan PENGGUGAT **telah terhalang dan/atau ter-hijab oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan aquo**, sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT *Diskualifikasi in Person*, hal mana sesuai dengan Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Jakarta : Sinar Grafika. 2005 : 111- 112, yang menyatakan:

Halaman 21 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



"... Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu"

Oleh karena dalam dalil gugatan PENGGUGAT mengakui sebagai ahli waris Hj. Rohaenah namun didalam posita perbaikan gugatan, PENGGUGAT tidak menguraikan atas dasar apa PENGGUGAT sebagai ahli waris Hj. Rohaenah, sedangkan Penggugat selaku umat Islam berkaitan dengan adanya pengakuan secara hukum diperlukan adanya suatu keabsahan hukum berupa penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, apakah benar PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Hj. Rohaenah ? PADAHAL didalam posita perbaikan gugatan, PENGGUGAT tidak pernah mendalilkan tentang adanya pemeriksaan tentang status PENGGUGAT sebagai ahli waris Hj. Rohaenah, sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT telah berakibat cacat *error in person* dalam bentuk *diskualifikasi in person*, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2691 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1988 yang menyatakan:

"Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person"

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak, adapun hal-hal yang menjadikan gugatan PENGGUGAT kurang pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perbaikan gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 butir 7 pada pokoknya menyatakan berdasarkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Keluarga Nomor : 470/300/DS yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Waru Jaya tanggal 23 September 2019, ABDURAHMAN dan SOPIAH mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu :

- 1) Romlah ;
- 2) Romlih ;
- 3) Hj. Rohaenah ;
- 4) Hj. Rochmanah (PENGGUGAT) ;
- 5) Tabrani ;
- 6) Rahmat ;
- 7) Matsani ;

Bahwa akan tetapi dalam gugatan PENGGUGAT tidak ada pihak dan/atau pihak yang mengantikan kedudukan dari **Romlah, Romlih, Tabrani, Rahmat, dan Matsani**, padahal dalam prinsip hukum Islam tentang siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris tidaklah terbatas pada anak saja, melainkan juga pada pihak - pihak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Bahwa oleh karena itu apabila seorang pewaris meninggal dan punya anak, maka haruslah jelas pula didalilkan, dengan siapa pewaris tersebut telah menikah hingga diakaruniai anak – anak tersebut, apakah saat pewaris tersebut meninggal dunia, para ahli waris baik, anak, ayah, ibu janda ataupun duda, masih hidup atau sudah meninggal dunia atau

Halaman 23 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum. Sehingga dalam perkara *aquo* sudah sepatutnya seluruh nama Ahli Waris dimasukkan sebagai Pihak dalam menyelesaikan perkara, apabila hal tersebut tidak dimasukkan, dapat mengakibatkan gugatan PENGGUGAT kurang pihak dan karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan:

*“Gugatan yang objek harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli waris, maka “semua orang” yang termasuk para ahli waris, **harus** ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak, atau masih ada “sebagian” ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”*

Bahwa walaupun pihak dan/atau pihak yang menggantikan kedudukan dari **Romlah, Romlih, Tabrani, Rahmat, dan Matsani**, atas permintaannya sendiri untuk tidak dimasukkan sebagai pihak didalam perkara *aquo* – *QUOD NON-*, hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan, dalam hal mana diikutsertakannya nama pihak dan/atau pihak yang menggantikan kedudukan dari **Romlah, Romlih, Tabrani, Rahmat, dan Matsani**, adalah sebagai bentuk kelengkapan para pihak didalam gugatan dengan objek sengketa asset waris *aquo*, hal ini dikarenakan jika para pihak sudah lengkap maka sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, hal ini menjadikan Gugatan PENGGUGAT kurang pihak sehingga sepatutnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*), hal mana sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/K/Sip/ 1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan :

“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”

- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 537 K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997:

Halaman 24 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



“Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris.”

b. Bahwa dalam perbaikan gugatan PENGUGAT, yang ditarik sebagai pihak hanya dari pihak Hj. Rohaenah saja, akan tetap PENGUGAT juga tidak menarik pihak dari Mamnur Achmad yang notabene sama dengan kedudukan PENGUGAT, seharusnya PENGUGAT juga ikut menarik Pihak dari Mamnur Achmad, sehingga dengan adanya pihak Mamnur Achmad, yang dengan demikian ada pihak dan/atau orang yang tidak diikutsertakan di dalam perkara aquo menyebabkan gugatan PENGUGAT kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sebagaimana dinyatakan dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 261 K/ Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo.urisprudensi Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1975 Tanggal 6 Juni 1976 Jo.urisprudensi mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 terdapat kaidah hukum pada intinya:

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan aquo adalah karena ada kesalahan formil pihak yang seharusnya di gugat tetapi belum di gugat”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan:

“Gugatan yang objek harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli waris, maka “semua orang” yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak, atau masih ada “sebagian” ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”

Yurisprudensi mahkamah Agung No. 537 K/AG/1996 tanggal 11-07-1997, yang menyatakan:



“Judex Factie telah salah menerapkan Hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan pewaris.”

5. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT (EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO)

Bahwa mencermati gugatan PENGUGAT baik yang berkaitan dengan identitas pihak maupun dalil gugatan halaman 2 butir 2 dan halaman 3 butir 6, butir 7 serta dalil gugatan halaman 4 butir 14 serta petitum gugatan butir 2 dapat dipahami dengan jelas tentang kedudukan hukum PENGUGAT dalam mengajukan gugatan adalah didasarkan kepada kepemilikan atas tanah berdasarkan kewarisan dari Hj. Rohaenah Binti Abdurahman, sehingga dalam pemahaman PENGUGAT berhak mengajukan gugatan aquo, hal mana dikarenakan PENGUGAT merasa sebagai PIHAK YANG BERKEPENTINGAN, dari dan karenanya menurut PENGUGAT mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan haknya dan kemudian mengajukan gugatan aquo;

Bahwa mengacu pada Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.”

Mohon diperhatikan kalimat “tanpa meninggalkan anak dan ayah” dalam ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal mana PENGUGAT akan mendapatkan waris apabila TIDAK ada anak dan ayah termasuk cucu laki-laki didalamnya, dengan demikian, oleh karena kedudukan PENGUGAT telah terhalang dan/atau ter-hijab oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka PENGUGAT bukanlah sebagai ahli waris yang dapat memperoleh bagian waris dari Mamnur Bin Ahmad, hal mana dikarenakan masih ada ahli waris yang lebih berhal dari



PENGGUGAT yang incassu adalah TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya PENGGUGAT tidak memiliki hak atas harta waris Mamnur Bin Achmad, karena status PENGGUGAT hanya sebagai Saudara Kandung dari Hj. Rohaenah yang kedudukannya telah terhalang dan/atau terhibab oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku Ahli Waris Pengganti dari Lukman Agus Bin Mamnur Achmad.

Bahwa walaupun PENGGUGAT tetap mendalilkan keberhakan PENGGUGAT terhadap objek gugatan aquo adalah didasarkan pada kewarisan dari Hj. Rohaenah Binti Abdurahman –*QUOD NON*-, **seharusnya** PENGGUGAT menjelaskan terkait dengan adanya hak kewarisan tersebut dengan didasarkan atas suatu ketentuan yang berlaku dan bukan hanya dikarenakan dalil dan/atau alasan semata, **hal mana dikarenakan dalam gugatan-nya, PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan dan/atau menunjukkan suatu dasar adanya kepentingan hukum PENGGUGAT atas tanah aquo.**

Maka dengan demikian, sangat jelas bahwa PENGGUGAT selaku pihak yang mengakui dirinya **sebagai Ahli Waris dan berhak atas objek gugatan aquo** adalah tidak berdasar secara hukum dan mengada-ada, **hal mana dikarenakan kedudukan PENGGUGAT telah terhalang dengan hadirnya TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sehingga dapat diartikan bahwa PENGGUGAT saat ini tidak mempunyai KEPENTINGAN HUKUM atas 2 (dua) bidang tanah aquo dan karenanya PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. Hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa:**

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan:

"Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima"

Lebih lanjut gugatan PENGGUGAT juga dapat dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat *error in person* sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2691 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1988 yang menyatakan:

"Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person"

Berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT sudah jelas diakui **tidak mempunyai hubungan hukum (Exceptie Persona Standi in Judicio)**. Oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dalam mengajukan gugatan, MAKA demi hukum gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND);

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum, adapun hal-hal yang menjadikan gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya halaman 3 butir 6 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan saudara perempuan kandung dari Hj. Roahenah yang masih hidup dan pada posita perbaikan gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 butir 14 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Hj. Rohaenah.

Halaman 28 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Bahwa akan tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan secara detil terkait dengan proses kewarisan dari Hj. Rohaenah tersebut, apakah proses kewarisan tersebut didasarkan pada Fatwa Waris ? atau didasarkan pada surat keterangan kelurahan ? oleh karena tidak cukup jelas tentang terjadinya kewarisan PENGGUGAT dari Hj. Rohaenah, sehingga tidak cukup jelas keberhakan PENGGUGAT terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan demikian mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum sesuai dengan maksud dalam pasal 171 angka 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya"

Bahwa berdasarkan prinsip waris dalam hukum Islam sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."

Bahwa berdasarkan definisi di atas, sebuah gugatan kewarisan haruslah dengan jelas menggambarkan siapa yang menjadi ahli waris, yang untuk itu tentu harus pula menentukan siapa yang menjadi pewaris. Lalu bagaimana hubungan hukum sehingga pihak – pihak tersebut bisa disebut pewaris ataupun ahli waris, **apa saja barang tinggalan pewaris yang menjadi harta waris (tirkah)**, menentukan bagian waris dan melaksanakan pembagian waris tersebut ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT sangat jelas **tidak mempunyai dasar hukum** dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Hal mana atas tanah aquo PENGGUGAT **tidak memiliki keberhakan** atas 2 (dua) bidang tanah tersebut. Maka dari itu, sangat jelas antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II,



TERGUGAT III dan TERGUGAT IV **TIDAK mempunyai hubungan hukum** terhadap tanah aquo, *dus* karenanya gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

b. Bahwa pada petitum perubahan gugatan PENGGUGAT pada halaman 5 butir 2 pada pokoknya meminta agar PENGGUGAT dinyatakan memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari Hj. Rohaenah atas 2 (dua) bidang tanah milik Mamnur Achmad, adalah **sangat tidak berdasar dan menyesatkan**. Hal mana dikarenakan PENGGUGAT bukanlah ahli waris yang memiliki hak waris dan/atau sebagai Ahli Waris yang memiliki Hak atas 2 (dua) Bidang tanah aquo. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak ada dasar hukum yang menjelaskan dasar hukum gugatan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan sebagai gugatan yang kabur, hal mana sesuai dengan 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, yang salah satu kaidah hukumnya menyatakan:

“Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur”

Bahwa terlebih lagi, dalam kedudukan PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Hj. Rohaenah telah terhalang oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sehingga dapat diartikan dalam mengajukan gugatan aquo PENGGUGAT tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan, yang dapat diartikan pula PENGGUGAT tidak memiliki hak atas tanah aquo, karenanya gugatan PENGGUGAT terkait dengan 2 (dua) bidang tanah aquo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena objek gugatan tidak jelas, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 8 – 1974 menyatakan:

Halaman 30 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak jelas, dalam hal ini karena hak PENGGUGAT atas tanah sengketa tidak jelas"

Bahwa mengacu kepada Yurisprudensi sebagaimana disebutkan di atas, terhadap hak PENGGUGAT yang tidak jelas atau dengan kata lain dapat dipersamakan dengan objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan PENGGUGAT demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan:

"Terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

Lebih lanjut, mengacu kepada doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" cetakan kedua tahun 2005, halaman 62 yang menyatakan:

"Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka sepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

7. PENGGUGAT TELAH MENGAJUKAN GUGATANNYA SECARA LICIK (EXCEPTIO DOLI PRAE SINTIS)

Halaman 31 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh PENGGUGAT, sebenarnya PENGGUGAT telah melakukan perbuatan licik dan menjurus untuk memperoleh keuntungan financial semata, hal mana dapat terlihat dengan jelas terkait dengan kedudukan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo, **dalam hal mana kedudukan PENGGUGAT selaku Saudara Perempuan Kandung telah terhalang dan/atau ter-hijab dengan adanya TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.** Hal tersebut menandakan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo sangat dipaksakan, PADAHAL mengacu pada ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

*"Bila seorang meninggal **tanpa** meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian."*

Mohon diperhatikan kalimat "tanpa meninggalkan anak dan ayah" dalam ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal mana PENGGUGAT akan mendapatkan waris apabila TIDAK ada anak dan ayah termasuk cucu laki-laki didalamnya, dengan demikian, oleh karena kedudukan PENGGUGAT **telah terhalang dan/atau ter-hijab oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV**, maka **tidak ada** legalitas bagi PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo, sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan aquo.

Terlebih lagi, PENGGUGAT dalam mengajukan perkara aquo tidak jelas dan tidak berdasar secara hukum dalam menentukan kedudukan PENGGUGAT sendiri, **disinilah letak terlihatnya bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatannya secara licik, yang bertujuan hanya ingin mengambil keuntungan finansial semata dalam perkara aquo.**

Berdasarkan hal tersebut, gugatan PENGGUGAT telah mengajukan gugatannya secara licik (*Exceptio Doli Prae Sintis*). Maka gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 32 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



8. GUGATAN PENGUGAT TIDAK BERMATERAI, SEHINGGA MELANGGAR UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA MATERAI

Bahwa dalam setiap suatu gugatan harus bermaterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari PENGUGAT, oleh karenanya dalam setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan MATERAI dalam hal ini adalah MATERAI Rp.6000,- akan tetapi sebaliknya dalam gugatan PENGUGAT pada halaman terakhir, terlihat jelas bahwa gugatan PENGUGAT tersebut **tidak** bermaterai, artinya gugatan PENGUGAT telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan :

“Dikenakan bea materai atas dokumen yang terbentuk; Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.”

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan PENGUGAT telah melanggar pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, demi hukum gugatan PENGUGAT harus ditolak setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan eksepsi-eksepsi:

1. GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING ;
2. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM*) ;
3. GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA* ;
4. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) ;
5. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT (*EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO*) ;
6. GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (*EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND*) ;
7. PENGUGAT TELAH MENGAJUKAN GUGATANNYA SECARA LICIK (*EXCEPTIO DOLI PRAE SINTIS*) ;



8. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERMATERAI, SEHINGGA MELANGGAR UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA MATERAI.

Maka PARA TERGUGAT mohon Pengadilan Agama Cibinong untuk menerima eksepsi-eksepsi sebagaimana terurai tersebut di atas dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon agar dimasukkan ke dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (*mutatis mutandis*).
2. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak** dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 butir 6 dan butir 7 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 470/300/DS yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Waru Jaya tanggal 23 September 2019, ABDURAHMAN dan SOPIAH mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu :
 - 1) Romlah ;
 - 2) Romlih ;
 - 3) Hj. Rohaenah ;
 - 4) Hj. Rochmanah (PENGUGAT) ;
 - 5) Tabrani ;
 - 6) Rahmat ;
 - 7) Matsani ;

Bahwa penolakan tersebut karena dalil PENGUGAT **sangat menyesatkan**, dikarenakan dalam dalil perbaikan gugatan PENGUGAT hanya menjelaskan kedudukan Hj. Rochmanah (PENGUGAT) hanya merupakan hubungan keluarga berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 470/300/DS yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Waru Jaya tanggal 23 September 2019, akan tetapi PENGUGAT tidak menjelaskan secara jelas terkait dengan dasar hukum apa yang



menunjukan tentang kedudukan PENGGUGAT memiliki keberhakan atas budel waris dan/atau harta waris MAMNUR BIN AHMAD (baik berupa penetapan maupun keterangan yang diterbitkan dari Instansi yang berwenang), sehingga kedudukan PENGGUGAT dapat pula menjadi ahli waris yang sah dan memiliki hak atas budel waris dan/atau harta waris MAMNUR BIN AHMAD.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT **belum** dapat memberikan keterangan yang jelas terkait kedudukan PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT **mensommir** untuk membuktikan jika PENGGUGAT adalah selaku Ahli Waris dan sekaligus memiliki Hak atas budel waris dan/atau harta waris MAMNUR BIN AHMAD, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan:

"Barang siapa mendalilkan tentang adanya suatu hak, atau tentang adanya suatu fakta untuk meneguhkan haknya, untuk menyangkal hak orang lain, HARUS membuktikan adanya hak atau fakta itu"

Dari uraian tersebut di atas, cukup jelas bahwa menerapkan system pembuktian "*belijkheid beginsel*" (prinsip kepatutan) dan pertimbangannya TETAP berpijak kepada dan masih dalam konteks ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara satu dan lain tentang pengakuan terhadap hak (i.c. PARA WARIS) TETAP dan HARUS dibuktikan oleh PENGGUGAT.

Jadi, dengan menunjuk pada uraian-uraian di atas dan dengan bertitik pijak pada ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka seyogyanya Pembagian Beban Pembuktian adalah:

- Apakah dengan berdasarkan pada Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 470/300/DS yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Waru Jaya tanggal 23 Sepetember 2019, dapat serta merta PENGGUGAT dapat dianggap selaku ahli waris yang sah dan sekaligus memiliki hak atas budel waris dan/atau harta waris MAMNUR BIN AHMAD ?
- Apakah dengan hanya berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 470/300/DS yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Waru Jaya tanggal 23 Sepetember 2019, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dianggap dapat membuktikan dirinya sebagai Ahli Waris yang sah dan berhak atas Harta Waris Mamnur Bin Ahmad ?

- Apakah Saudara Perempuan Kandung (PENGGUGAT) memiliki hak atas harta waris saudara kandungnya (Hj. Rohaenah), sedangkan Hj. Rohaenah memiliki Cucu Laki-Laki *incassu* TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ?

- Bukan kah dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam kedudukan PENGGUGAT yang hanya sebagai Saudara Perempuan Kandung menjadi terhalang dengan adanya Cucu Laki-Laki *incassu* TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ?

Mohon diperhatikan doktrin Prof. Z. ASIKIN KUSUMAH ATMADJA, SH., terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1988 No. 1490 K/Pdt/1987, yang dimuat dalam buku "Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung-RI" pada halaman 51, diterbitkan oleh Mahkamah Agung – RI tahun 1992 yang antara lain menyatakan:

"- Pasal 163 HIR menyatakan bahwa hij, die beweert ening recht te hebben, of zich op enig feit tot staving van zijn recht, ot tot tegenspraak van eens anders recht, beroept moet het bestaan van dat recht of van dan feit bewijzen. ..."

"- Ditinjau dari pembebanan pembuktian, maka dengan putusan ini ditarik suatu garis yang konsisten dengan pendirian MARI dalam putusannya tanggal 10 Januari 1957 No. 94 K/Sip/1956 (dengan susunan Majelis : 1. Mr. R. Wirjono Projodikoro, SH., 2 Sutan Kali Malikul Adil, Mr. M.H. Tirtaamidjaja)"

4. Bahwa PARA TERGUGAT dengan **tegas menolak** dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 butir 8 dan butir 9 yang pada pokoknya mendalilkan seluruh keturunan Abdurahman dan Sopiah telah meninggal dan hanya PENGGUGAT yang masih hidup, sehingga PENGGUGAT adalah satu-satunya Ahli Waris dari Abdurahman dan Sopiah

Bahwa penolakan tersebut didasarkan pada prinsip hukum Islam tentang siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris tidaklah terbatas pada anak saja, melainkan juga pada pihak - pihak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Halaman 36 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara nyata dan jelas didalam gugatan PENGUGAT ada pihak yang tidak ditarik oleh PENGUGAT sebagai pihak dalam perkara aquo, yakni pihak dan/atau pihak pengganti dari Romlah, Romlih, Tabrani, Rahmat dan Matsani, PADAHAL sudah menjadi kewajiban bagi PENGUGAT untuk menarik pihak dan/atau pihak pengganti dari dari Romlah, Romlih, Tabrani, Rahmat dan Matsani, hal mana sesuai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan:

"Gugatan yang objek harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli waris, maka "semua orang" yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak, atau masih ada "sebagian" ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"

b. Yurisprudensi mahkamah Agung No. 537 K/AG/1996 tanggal 11-07-1997, yang menyatakan:

"Judex Factie telah salah menerapkan Hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan pewaris."

Bahwa oleh karena adanya Ahli Waris dari Romlah, Romlih, Tabrani, Rahmat dan Matsani yang tidak diikuti sertakan di dalam perkara aquo menyebabkan gugatan PENGUGAT kurang pihak dan sudah



sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 537 K/AG/1996 tanggal 11-07-1997, yang menyatakan:

“Judex Factie telah salah menerapkan Hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan pewaris.”

Bahwa kalaupun PENGGUGAT mendalilkan Ahli Waris dari Romlah, Romlih, Tabrani, Rahmat dan Matsani juga telah meninggal dunia – *QUOD NON* -, PENGGUGAT juga harus menyebutkan Ahli Waris Pengganti dari Romlah, Romlih, Tabrani, Rahmat dan Matsani, hal mana dikarenakan Ahli Waris Romlah, Romlih, Tabrani, Rahmat dan Matsani Alm. H. Entong Bin Senin yang sudah meninggal dunia juga memiliki keturunan, yang mana keturunan tersebut dapat berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti dari orang tuanya, yang juga memiliki hak kewarisan dari Abdurahman dan Sopiah serta berhak pula mendapatkan bagian warisnya sesuai dengan bagian orang tuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.”

Bahwa penolakan selanjutnya adalah dikarenakan PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan darah dan/atau hubungan perkawinan dengan Mamnur Bin Achmad akan tetapi hanya merupakan saudara kandung dari Istri Mamnur Bin Achmad (Hj. Rohaenah), sedangkan didalam ketentuan kewarisan yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah Ahli waris hanyalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah jelas dan nyata, dimana kedudukan PENGGUGAT tidaklah dapat dianggap memiliki hak atas boedel waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau asset waris dari Mamnur Bin Ahmad, hal mana dikarenakan antara PENGUGAT dengan Mamnur Bin Ahmad tidaklah memiliki Hubungan daran dan/atau hubungan perkawinan, terlebih lagi PENGUGAT sebagai saudara kandung dari Istri Mamnur Bin Ahmad telah terhalang oleh kehadiran TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (*Vide: Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam*).

5. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 3 butir 10 dan dalil PENGUGAT pada halaman 4 butir 11 dan butir 12 serta perbaikan gugatannya yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Mamnur Bin Achmad memiliki 2 bidang tanah yang sampai dengan meninggalnya Mamnur Bin Achmad, 2 bidang tanah tersebut belum dibagikan sehingga masih merupakan "boedel waris" yang belum dibagi, akan tetapi saat ini 2 bidang tanah tersebut dikuasai secara sepihak oleh oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, bahkan PARA TERGUGAT menyatakan PENGUGAT tidak memiliki hak atas harta peninggalan atau barang warisan dari Almarhum Mamnur Bin Ahmad.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

*"Bila seorang meninggal **tanpa** meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian."*

Mohon diperhatikan kalimat "tanpa meninggalkan anak dan ayah" dalam ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terurai diatas, dalam hal mana PENGUGAT akan mendapatkan waris **apabila** TIDAK ada keturunan dari Pewaris (MAMNUR BIN ACHMAD) yakni anak dan ayah termasuk cucu laki-laki didalamnya, hal mana dikarenakan cucu (TERGUGAT II s.d TERGUGAT IV) juga merupakan keturunan anak (LUKMAN AGUS Bin MAMNUR) yang sah dari Pewaris (MAMNUR BIN ACHMAD).

Halaman 39 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Waru Jaya tanggal 17 Mei 1993, telah dengan tegas dinyatakan bahwa Ahli Waris yang sah dari MAMNUR BIN ACHMAD hanyalah Hj. Rohaenah dan Lukman Agus, berikut substansi (isi) pokok dari Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Waru Jaya tanggal 17 Mei 1993, yang menyatakan:

"... dan berdasarkan pengamatan dan sepengetahuan kami bahwa almarhum mempunyai seorang istri bernama Rohaenah dan mempunyai anak laki-laki satu orang bernama Lukman Agus yang bertempat tinggal di alamat tersebut di atas. Sehingga Ny. Rohaenah dan Lukman Agus adalah merupakan Ahli Waris yang syah dari Bapak Mamnur Bin Achmad (almarhum)..."

Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diartikan PENGGUGAT adalah hanya **sebagai anak ABDURAHMAN dan SOPIAH** dan hanya merupakan saudara perempuan kandung dari Hj. Rohaenah saja (*Vide: Posita Gugatan Penggugat halaman 3 butir 6*), dalam hal mana kedudukan PENGGUGAT sebagai saudara perempuan kandung dalam perkara aquo adalah **berdampingan langsung dengan cucu laki-laki incassu TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mana hal tersebut menyebabkan terhalangnya kewarisan dari PENGGUGAT.**

Bahwa oleh karena, PENGGUGAT hanya sebagai anak ABDURAHMAN dan SOPIAH serta hanya merupakan saudara perempuan kandung dari Hj. Rohaenah saja (*Vide: Posita Gugatan Penggugat halaman 3 butir 6*), maka PENGGUGAT tidak memiliki hak atas boedel waris dan/atau harta peninggalan dari Mamnur Bin Achmad, **hal mana dikarenakan kedudukan PENGGUGAT telah terhalang dan/atau ter-hijab oleh Cucu Laki-Laki dari Mamnutr bin Achmad dengan Hj. Rohaenah yang merupakan anak kandung dari Lukman Agus (selaku keturunan yang sah dari Mamnur Bin Achmad).**

Dengan demikian, PENGGUGAT **TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING** dalam hal mengajukan gugatan aquo karena kedudukan PENGGUGAT dalam hal kewarisan atas 2 (dua) bidang tanah aquo telah **terhalang dan/atau ter-hijab** oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV,

Halaman 40 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



dalam hal ini tidak dapat mewakili (tidak mempunyai legal standing) sekalipun PENGGUGAT merupakan anak kandung dari ABDURAHMAN dan SOPIAH, dari dan karenanya gugatan PENGGUGAT demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana telah ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan:

"Sesuai asas-asas hukum acara perdata berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Selain itu diperkuat dengan doktrin hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit: Liberty Yogyakarta tahun 2006 halaman 53, yang menyatakan:

"Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup"

Bahwa terlebih lagi terkait dengan apa yang disebut ahli waris hanyalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris saja, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, hanya PARA TERGUGAT yang dapat memenuhi persyaratan sebagai Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di atas, terlebih lagi berdasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Juli 2017 yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Waru Jaya dan telah pula diketahui oleh Camat Kecamatan Parung, menunjukkan dan sekaligus membuktikan dengan jelas terkait dengan kedudukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah sebagai Ahli Waris dari Lukman Agus Bin Mamnur, dengan demikian TERGUGAT I,



TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah Ahli Waris yang sah dan berhak atas seluruh boedel waris dan/atau harta peninggalan dari Mamnur Bin Ahmad.

Bahwa adapun bagian waris TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai Ahli Waris Pengganti adalah merupakan Pengganti dari Ahli Waris Utama yakni Alm. Lukman Agus Bin Mamnur, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar secara hukum, seluruh anak dari Lukman Agus Bin Mamnur mendapatkan hak waris yang besaran warisnya tidak melebihi dari bagian ahli waris yang diganti, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Bahwa oleh karena secara Hukum Waris Islam besarnya bagian Lukman Agus Bin Mamnur mendapat seluruh sisa harta (*ashabah*) dari Mamnur bin Achmad, yang dengan demikian TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga mendapatkan bagian Lukman Agus yakni sisa seluruh harta waris (*ashabah*) Mamnur Bin Ahmad, yang mana bagian TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV **setelah** dikurangi bagian TERGUGAT I selaku Istri yang sah dari Lukman Agus bin Mamnur yakni 1/8, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”

Dan diperkuat dengan Q.S Annisa ayat 12 yang artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. **Jika kamu**



mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Bahwa walaupun PENGUGAT mendalilkan keberhak-an atas waris dari Alm. Mamnur Bin Ahmad karena merupakan Saudara Perempuan Kandung dari Hj. Rohaenah – QUOD NON -, hal tersebut tetap tidak berdasar secara hukum, hal mana dikarenakan **kedudukan PENGUGAT terhalang dan/atau ter-hijab oleh Ahli Waris Lukman Agus Bin Mamnur**, dengan demikian TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah sebagai ahli waris dari Lukman Agus Bin Mamnur yang otomatis kedudukannya sebagai Ahli Waris Pengganti dari Lukman Agus Bin Mamnur (i.c. saat ini Lukman Agus Bin Mamnur telah meninggal dunia), **dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memiliki hak penuh atas seluruh boedel waris dan/atau asset waris dari Mamnur Bin Ahmad.**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan terang, dimana seluruh Ahli Waris Alm. Lukman Agus Bin Mamnur harus dan wajib mendapatkan bagian hak warisnya sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan PENGUGAT tidak memiliki hak atas boedel waris dan/atau asset waris dari Alm. Mamnur Bin Ahmad, hal mana dikarenakan terhalang dan/atau ter-hijab oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (Vide: Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam).



6. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada halaman 4 butir 13 s.d butir 15, yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT I s.d TERGUGAT IV dan juga PENGGUGAT memiliki hak atas boedel waris dan/atau harta warisan, akan tetapi TERGUGAT I s.d TERGUGAT IV tetap menyatakan PENGGUGAT tidak berhak atas harta waris tersebut.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan, dalil PENGGUGAT merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan sangat menyesatkan, dalam hal mana kedudukan PENGGUGAT dalam perkara aquo bukanlah sebagai pihak yang memiliki hak atas boedel waris dan/atau harta waris Mamnur Bin Ahmad, hal mana dikarenakan PENGGUGAT **tidak memiliki syarat** untuk menjadi Ahli Waris, dalam hal mana hubungan hukum antara Mamnur bin Ahmad dengan PENGGUGAT **tidak ada hubungan darah dan/atau hubungan perkawinan**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Terlebih lagi, kedudukan PENGGUGAT telah terhalang dan/atau ter-hijab oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dalam hal mana dikarenakan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Lukman Agus Bin Mamnur, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Juli 2017 yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Waru Jaya dan telah pula diketahui oleh Camat Kecamatan Parung, menunjukkan dan sekaligus membuktikan dengan jelas terkait dengan kedudukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah sebagai Ahli Waris dari Lukman Agus Bin Mamnur, dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah Ahli Waris yang sah dan berhak atas seluruh boedel waris dan/atau harta peninggalan dari Mamnur Bin Ahmad.

Bahwa adapun bagian waris TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai Ahli Waris Pengganti adalah merupakan Pengganti dari Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Utama yakni Alm. Lukman Agus Bin Mamnur, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar secara hukum, seluruh anak dari Lukman Agus Bin Mamnur mendapatkan hak waris yang besaran warisnya tidak melebihi dari bagian ahli waris yang diganti, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

(1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.*

(2) *Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Bahwa oleh karena secara Hukum Waris Islam besarnya bagian Lukman Agus Bin Mamnur mendapat seluruh sisa harta (*ashabah*) dari Mamnur bin Achmad, yang dengan demikian TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga mendapatkan bagian Lukman Agus yakni sisa seluruh harta waris (*ashabah*) Mamnur Bin Ahmad, yang mana bagian TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV **setelah** dikurangi bagian TERGUGAT I selaku Istri yang sah dari Lukman Agus bin Mamnur yakni $\frac{1}{8}$, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

*"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris **meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.**"*

Dan diperkuat dengan Q.S Annisa ayat 12 yang artinya:

*"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. **Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan** sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu*

Halaman 45 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

7. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada halaman 4 butir 16 tentang diletakkannya sita jaminan, dikarenakan adanya kekhawatiran terdapat tanda-tanda atau gelagat PARA TERGUGAT mengalihkan harta waris aquo kepada pihak lain, sedangkan pada kenyataannya PENGGUGAT **tidak mempunyai bukti yang menunjukkan keberhakkan PENGGUGAT atas boedel waris dan/atau asset waris milik Mamnur Bin Ahmad**, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan dan/ata memohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), karena PENGGUGAT tidak memiliki hak waris diatas objek perkara aquo;

Keberatan Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan PENGGUGAT juga karena:

- PENGGUGAT bukan sebagai Ahli Waris yang sah dalam perkara aquo ;
- Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) bertentangan dengan hukum, karena alasan diajukannya sita jaminan bukan diajukan oleh yang berhak atas objek perkara aquo ;

8. Bahwa dalam gugatan dan perbaikan gugatan PENGGUGAT **TIDAK** menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan-nya, *in casu* **tidak** **dijelaskan sejak kapan dan dasar apa** **PENGUGAT menjadi Ahli Waris dan berhak atas tanah aquo**. Selain itu **PENGUGAT juga tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan**, *in cassu* dikategorikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas karena dianggap tidak memenuhi dasar (*fatelijk grond*) gugatan. Sepintas lalu gugatan PENGGUGAT dianggap jelas, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketika diteliti secara cermat terdapat permasalahan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Posita gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 butir 6 dan butir 7 yang pada pokoknya PENGGUGAT hanya sebagai Saudara Kandung Perempuan dari Hj. Rohaenah, artinya apakah kedudukan Saudara Perempuan Kandung yang berdampingan dengan cucu laki-laki masih memiliki hak atas objek waris ? Maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

*“Bila seorang meninggal **tanpa** meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.”*

Mohon diperhatikan kalimat *“tanpa meninggalkan anak dan ayah”* dalam ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal mana PENGGUGAT akan mendapatkan waris apabila TIDAK ada anak dan ayah termasuk cucu laki-laki didalamnya, dengan demikian, oleh karena kedudukan PENGGUGAT **telah terhalang dan/atau ter-hijab oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV**, maka **tidak ada** legalitas bagi PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo, sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan aquo.

Terlebih lagi kedudukan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo adalah tidak jelas dan telah terhalang dan/atau ter-hijab oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka sangat jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyatakan dirinya memiliki hak waris atas objek perkara aquo. Maka karena gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang mendasari gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT dikategorikan sebagai gugatan kabur (*Obscuur Libel*), hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1159 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang salah satu kaidah hukumnya menyatakan:

Halaman 47 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



“Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur”

Lebih lanjut, mengacu pada doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya “hukum acara perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusa Pengadilan”, Cetakan kedua tahun 2005, halaman 449, yang menyatakan:

“Posita dan atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fatelijk grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bebaalde conclusive). Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung No. 250 K/Pdt/1984 dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa para PENGGUGAT memperoleh hak atas tanah sengeta dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya). Selain itu, PARA PENGGUGAT tidak diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (fatelijk grond) gugatan.”

Penegasan terhadap Doktrin hukum sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap di atas, diperkuat oleh Doktrin Hukum sebagaimana dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Jeremias Lemek, S.H. dalam bukunya “Penuntun Membuat Gugatan” Penerbit New Merah Putih Yogyakarta cetakan ke VI halaman 15 menyatakan:

*“Dalam membuat suatu gugatan, bukan asal membuat atau menyusun gugatan sekedar untuk cari perkara. Membuat gugatan kepada seseorang harus diketahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Dasar hukum ini dapat berupa doktrin-doktrin, praktek peradilan, atau kebiasaan. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya **sudah pasti akan***



ditolak oleh hakim. Sebab, dalam memutuskan suatu perkara secara baik, hakim akan berpegang kepada tiga hal, yaitu: kepastian hukum, manfaat, dan keadilan”

9. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada halaman 5 butir 17 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak benar dan sangat bertentangan dengan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

Bahwa penolakan atas dalil PENGGUGAT adalah didasarkan pada doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan kedua tahun 2005, halaman 897 paragraf ketiga yang menyatakan:

“Berdasarkan doktrin maupun berdasarkan Pasal 195 dan 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/1971. Dikatakan pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata), oleh karena itu belum dapat dieksekusi”

Lebih lanjut, dalam doktrin hukum R. Subekti menyatakan dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” penerbit Rineka Cipta Jakarta tahun 1977, halaman 136 sebagaimana juga dikutip oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan kedua tahun 2005, halaman 898, menyatakan hal sebagai berikut:

“Praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta), telah mendatangkan banyak kesulitan dan



memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi"

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil PENGGUGAT yang berkenaan dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus dinyatakan di tolak.

10. Bahwa PARA TERGUGAT **dengan tegas menolak** petitum PENGGUGAT pada butir 1, yang menyatakan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan kedudukan PENGGUGAT telah terhalang oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

*"Bila seorang meninggal **tanpa** meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian."*

Mohon diperhatikan kalimat "**tanpa meninggalkan anak dan ayah**" dalam ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal mana PENGGUGAT akan mendapatkan waris apabila TIDAK ada anak dan ayah termasuk cucu laki-laki didalamnya, dengan demikian, oleh karena kedudukan PENGGUGAT **telah terhalang dan/atau ter-hijab oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV**, maka **tidak ada** legalitas bagi PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo, sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan aquo.

Dengan demikian, PENGGUGAT **TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING** dalam hal mengajukan gugatan aquo karena kedudukan PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal kewarisan atas 2 (dua) bidang tanah aquo telah **terhalang dan/atau ter-hijab** oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, **dalam hal ini tidak dapat mewakili (tidak mempunyai legal standing)** sekalipun PENGGUGAT merupakan anak kandung dari ABDURAHMAN dan SOPIAH, dari dan karenanya gugatan PENGGUGAT demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana telah ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan:

*"Sesuai asas-asas hukum acara perdata berlaku, **pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup**, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini **harus** dinyatakan tidak dapat diterima"*

Selain itu diperkuat dengan doktrin hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit: Liberty Yogyakarta tahun 2006 halaman 53, yang menyatakan:

*"Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan **haruslah** mempunyai kepentingan hukum yang cukup"*

Sebagaimana termaktub dalam doktrin hukum Ny. Retnowulam Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya halaman 19 "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" menentukan :

"Mengajukan gugatan secara keliru, artinya yang diajukan atau ditujukan terhadap orang yang tidak dapat bertindak sebagai wali, jadi bukan wali yang sah dari PENGGUGAT atau TERGUGAT, akan berakibat fatal bagi PARA PENGGUGAT. Gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa selanjutnya, dalam mengajukan gugatan aquo, PENGGUGAT **TIDAK** menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan-nya, in casu karena tidak dijelaskan sejak kapan dan dasar apa PENGGUGAT menjadi Ahli Waris dan berhak atas tanah aquo. Selain itu PENGGUGAT juga **tidak** menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, in cassu dikategorikan sebagai

Halaman 51 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kabur dan tidak jelas karena dianggap tidak memenuhi dasar (*fatelijk grond*) gugatan. Sepintas lalu gugatan PENGGUGAT dianggap jelas, namun ternyata ketika diteliti secara cermat terdapat permasalahan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Posita gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 butir 6 dan butir 7 yang pada pokoknya PENGGUGAT hanya sebagai Saudara Kandung Perempuan dari Hj. Rohaenah, artinya apakah kedudukan Saudara Perempuan Kandung yang berdampingan dengan cucu laki-laki masih memiliki hak atas objek waris ? hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, yang menyatakan:

"Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (terhijab)"

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena kedudukan PENGGUGAT berdampingan langsung dengan keturunan dari Lukman Agus Bin Mamnur incassu TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka demi hukum PENGGUGAT telah terhalan dan/atau terhijab atas objek perkara aquo, yang dengan demikian PENGGUGAT tidak memiliki hak atas objek sengketa aquo.

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, petitum PENGGUGAT pada butir 1 demi hukum harus ditolak.

11. Bahwa PARA TERGUGAT **dengan tegas menolak** petitum PENGGUGAT pada butir 2 yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan PENGGUGAT selaku saudara kandung perempuan dari Hj. Rohaenah Binti Abdurahman dan berhak mendapatkan bagian warisan dari Alm. Lukman Gus Bin Mamnur Achmad.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan, dalil dalam petitum PENGGUGAT merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan sangat menyesatkan, dalam hal mana kedudukan PENGGUGAT dalam perkara aquo **bukanlah sebagai pihak yang memiliki hak atas boedel waris dan/atau harta waris Mamnur Bin Ahmad**, hal mana dikarenakan PENGGUGAT **tidak memiliki syarat** untuk menjadi Ahli Waris, dalam hal mana hubungan hukum antara

Halaman 52 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamnur bin Ahmad dengan PENGGUGAT tidak ada hubungan darah dan/atau hubungan perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Terlebih lagi, kedudukan PENGGUGAT telah terhalang dan/atau ter-hijab oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dalam hal mana dikarenakan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Lukman Agus Bin Mamnur (Lukman Agus Bin Mamnur merupakan Keturunan yang sah dari Mamnur Bin Achmad), sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Juli 2017 yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Waru Jaya dan telah pula diketahui oleh Camat Kecamatan Parung, menunjukkan dan sekaligus membuktikan dengan jelas terkait dengan kedudukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah sebagai Ahli Waris dari Lukman Agus Bin Mamnur, dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah Ahli Waris yang sah dan berhak atas seluruh boedel waris dan/atau harta peninggalan dari Mamnur Bin Ahmad.

Bahwa adapun bagian waris TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai Ahli Waris Pengganti adalah merupakan Pengganti dari Ahli Waris Utama yakni Alm. Lukman Agus Bin Mamnur, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar secara hukum, seluruh anak dari Lukman Agus Bin Mamnur mendapatkan hak waris yang besaran warisnya tidak melebihi dari bagian ahli waris yang diganti, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

- (1)Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.**
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.**

Halaman 53 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena secara Hukum Waris Islam besarnya bagian Lukman Agus Bin Mamnur mendapat seluruh sisa harta (*ashabah*) dari Mamnur bin Achmad, yang dengan demikian TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga mendapatkan bagian Lukman Agus yakni sisa seluruh harta waris (*ashabah*) Mamnur Bin Ahmad, yang mana bagian TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV **setelah** dikurangi bagian TERGUGAT I selaku Istri yang sah dari Lukman Agus bin Mamnur yakni $\frac{1}{8}$, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

*"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris **meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.**"*

Dan diperkuat dengan Q.S Annisa ayat 12 yang artinya:

*"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. **Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan** sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

Bahwa walaupun PENGUGAT mendalilkan keberhak-an atas waris dari Alm. Mamnur Bin Ahmad karena merupakan Saudara Perempuan Kandung

Halaman 54 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hj. Rohaenah – *QUOD NON* -, hal tersebut tetap tidak berdasar secara hukum, hal mana dikarenakan kedudukan PENGUGAT terhalang dan/atau ter-hijab oleh Ahli Waris Lukman Agus Bin Mamnur, dengan demikian TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah sebagai ahli waris dari Lukman Agus Bin Mamnur yang otomatis kedudukannya sebagai Ahli Waris Pengganti dari Lukman Agus Bin Mamnur (saat ini Lukman Agus Bin Mamnur telah meninggal dunia), dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memiliki hak penuh atas seluruh boedel waris dan/atau asset waris dari Mamnur Bin Ahmad.

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, petitum PENGUGAT pada butir 2 demi hukum harus ditolak.

12. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak petitum PENGUGAT pada butir 3 dan petitum butir 4 yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan 2 bidang tanah merupakan boedel waris dan/atau harta peninggalan dari Mamnur Bin Achmad, yang selanjutnya meminta agar menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menyerahkan hak bagian waris dari Alm. Hj. Rohaenah bin Abdurahman atas 2 bidang tanah aquo kepada PENGUGAT.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Bahwa penolakan tersebut dikarenakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.”

Mohon diperhatikan kalimat *“tanpa meninggalkan anak dan ayah”* dalam ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terurai diatas, dalam hal mana PENGUGAT akan mendapatkan waris **apabila** TIDAK ada keturunan dari Pewaris (MAMNUR BIN ACHMAD) yakni anak dan ayah termasuk cucu laki-laki didalamnya, hal mana dikarenakan cucu

Halaman 55 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT II s.d TERGUGAT IV) juga merupakan keturunan anak (LUKMAN AGUS Bin MAMNUR) yang sah dari Pewaris (MAMNUR BIN ACHMAD).

Terlebih lagi berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Waru Jaya tanggal 17 Mei 1993, telah dengan tegas dinyatakan bahwa Ahli Waris yang sah dari MAMNUR BIN ACHMAD hanyalah Hj. Rohaenah dan Lukman Agus, berikut substansi (isi) pokok dari Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Waru Jaya tanggal 17 Mei 1993, yang menyatakan:

"... dan berdasarkan pengamatan dan sepengetahuan kami bahwa almarhum mempunyai seorang istri bernama Rohaenah dan mempunyai anak laki-laki satu orang bernama Lukman Agus yang bertempat tinggal di alamat tersebut di atas. Sehingga Ny. Rohaenah dan Lukman Agus adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari Bapak Mamnur Bin Achmad (almarhum)..."

Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diartikan PENGGUGAT adalah hanya **sebagai anak ABDURAHMAN dan SOPIAH** dan hanya merupakan saudara perempuan kandung dari Hj. Rohaenah saja (*Vide: Posita Gugatan Penggugat halaman 3 butir 6*), dalam hal mana kedudukan PENGGUGAT sebagai saudara perempuan kandung dalam perkara aquo adalah berdampingan langsung dengan cucu laki-laki incassu TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mana hal tersebut menyebabkan terhalangnya kewarisan dari PENGGUGAT, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, yang menyatakan:

"Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (terhijab)"

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena kedudukan PENGGUGAT berdampingan langsung dengan keturunan dari Lukman Agus Bin Mamnur incassu TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka demi hukum PENGGUGAT telah terhalang dan/atau terhijab atas objek perkara

Halaman 56 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, yang dengan demikian PENGGUGAT tidak memiliki hak atas objek sengketa aquo.

Bahwa terlebih lagi, PENGGUGAT hanya sebagai anak ABDURAHMAN dengan SOPIAH dan hanya merupakan saudara perempuan kandung dari Hj. Rohaenah saja (*Vide: Posita Gugatan Penggugat halaman 3 butir 6*), maka PENGGUGAT tidak memiliki hak atas boedel waris dan/atau harta peninggalan dari Mamnur Bin Achmad, hal mana dikarenakan kedudukan PENGGUGAT telah terhalang dan/atau ter-hijab oleh Cucu Laki-Laki dari Hj. Rohaenah yang merupakan anak kandung dari Lukman Agus (selaku keturunan yang sah dari Mamnur Bin Achmad) *incassu* TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Selanjutnya berdasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Juli 2017 yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Waru Jaya dan telah pula diketahui oleh Camat Kecamatan Parung, menunjukkan dan sekaligus membuktikan dengan jelas terkait dengan kedudukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah sebagai Ahli Waris dari Lukman Agus Bin Mamnur, dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah Ahli Waris yang sah dan berhak atas seluruh boedel waris dan/atau harta peninggalan dari Mamnur Bin Ahmad.

Dengan demikian, telah nyata dan jelas, PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo **TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING**, hal mana dikarenakan kedudukan PENGGUGAT dalam hal kewarisan atas 2 (dua) bidang tanah aquo telah **terhalang dan/atau ter-hijab** oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, **dalam hal ini tidak dapat mewakili (tidak mempunyai legal standing)** sekalipun PENGGUGAT merupakan anak kandung dari ABDURAHMAN dan SOPIAH, dari dan karenanya

Halaman 57 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan PENGUGAT demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana telah ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan:

*"Sesuai asas-asas hukum acara perdata berlaku, **pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup**, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan pengugat ini **harus** dinyatakan tidak dapat diterima"*

Selain itu diperkuat dengan doktrin hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit: Liberty Yogyakarta tahun 2006 halaman 53, yang menyatakan:

*"Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan **haruslah** mempunyai kepentingan hukum yang cukup"*

Bahwa adapun bagian waris TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai Ahli Waris Pengganti adalah merupakan Pengganti dari Ahli Waris Utama yakni Alm. Lukman Agus Bin Mamnur, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar secara hukum, seluruh anak dari Lukman Agus Bin Mamnur mendapatkan hak waris yang besaran warisnya tidak melebihi dari bagian ahli waris yang diganti, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Bahwa oleh karena secara Hukum Waris Islam besarnya bagian Lukman Agus Bin Mamnur mendapat seluruh sisa harta (*ashabah*) dari Mamnur bin Achmad, yang dengan demikian TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga mendapatkan bagian Lukman Agus yakni sisa seluruh harta waris (*ashabah*) Mamnur Bin Ahmad, yang mana bagian TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV **setelah** dikurangi bagian TERGUGAT

Halaman 58 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I selaku Istri yang sah dari Lukman Agus bin Mamnur yakni 1/8, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

*"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris **meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.**"*

Dan diperkuat dengan Q.S Annisa ayat 12 yang artinya:

*"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. **Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan** sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, petitum PENGGUGAT pada butir 3 dan butir 4 demi hukum harus ditolak.

13. Bahwa PARA TERGUGAT **dengan tegas menolak** petitum PENGGUGAT pada butir 5 tentang sita jaminan ;

Bahwa PARA TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada halaman 4 butir 16 tentang diletakkannya sita jaminan, dikarenakan adanya kekhawatiran terdapat tanda-tanda atau gelagat PARA TERGUGAT

Halaman 59 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan harta waris aquo kepada pihak lain, sedangkan pada kenyataannya PENGGUGAT tidak mempunyai bukti yang menunjukkan keberhakkan PENGGUGAT atas boedel waris dan/atau asset waris milik Mamnur Bin Ahmad, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan dan/ata memohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), karena PENGGUGAT tidak memiliki hak waris diatas objek perkara aquo;

Keberatan Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan PENGGUGAT juga karena:

- PENGGUGAT bukan sebagai Ahli Waris yang sah dalam perkara aquo ;
- Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) bertentangan dengan hukum, karena alasan diajukannya sita jaminan bukan diajukan oleh yang berhak atas objek perkara aquo ;

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, petitum PENGGUGAT pada butir 5 demi hukum harus ditolak.

14. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak petitum PENGGUGAT pada butir 6 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak benar dan sangat bertentangan dengan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

Bahwa penolakan atas dalil PENGGUGAT adalah didasarkan pada doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" cetakan kedua tahun 2005, halaman 897 paragraf ketiga yang menyatakan:

"Berdasarkan doktrin maupun berdasarkan Pasal 195 dan 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/1971. Dikatakan pelaksanaan putusan hakim,

Halaman 60 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata), oleh karena itu belum dapat dieksekusi"

Lebih lanjut, dalam doktrin hukum R. Subekti menyatakan dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" penerbit Rineka Cipta Jakarta tahun 1977, halaman 136 sebagaimana juga dikutip oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" cetakan kedua tahun 2005, halaman 898, menyatakan hal sebagai berikut:

"Praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi"

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, petitum PENGGUGAT pada butir 6 demi hukum harus ditolak.

15. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak petitum PENGGUGAT pada butir 7 yang menyatakan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana diuraikan di atas, sehingga PENGGUGAT **sebagai pihak yang tidak berhak atas boedel waris Mamnur Bin Achmad**, tetapi yang berhak adalah PARA TERGUGAT, dengan demikian PENGGUGAT yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PENGGUGAT butir 7 demi hukum harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong, menyatakan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan reflik secara tertulis tertanggal 9 Maret 2020 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, terhadap reflik Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 20 Maret 2020 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:
 1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/257/Ds- atas nama Abdurrahman, yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor tertanggal 24 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,

Halaman 62 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/258/Ds- atas nama Sopiah BT Entong, yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor tertanggal 24 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/253/Ds- atas nama Romlah, yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor tertanggal 10 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/252/Ds- atas nama Romlih, yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor tertanggal 10 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/224/Ds- atas nama Hj. Rohainah, yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor tertanggal 06 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/251/Ds- atas nama Tabrani, yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor tertanggal 10 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/250/Ds- atas nama Rahmat, yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor tertanggal 10 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/228/Ds- atas nama Matsani, yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan



Parung, Kabupaten Bogor tertanggal 21 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 470/300/Ds-, tertanggal 23 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat IPEDA Nomor: 1057/3380 atas nama Mamnur B Ahmad, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat IPEDA Nomor: 1062/3392 atas nama Mamnur B Ahmad, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

2. Bukti Saksi:

1. Gamrawi bin H Satong, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Desa Waru Jaya Rt. 02/Rw. 02 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi disini menjadi saksi karena permintaan Hj. Rohaenah;
- Bahwa saksi tahu. perkara yang disengketakan di Pengadilan Agama saat ini adalah perkara waris antara Hj. Rochmanah dengan ahli waris dari Alm. Lukman Agus;
- Bahwa Ahli Waris dari Lukman Agus adalah Siti Zahro, Ahmad Shidqi Arrizky, Ahmad Zahrul Gustaman, Ahmad Gamael Qurmani;
- Bahwa Siti Zahro adalah isteri dari Alm. Lukman Agus;
- Bahwa Keduanya memiliki 3 orang anak yang bernama Ahmad Shidqi Arrizky, Ahmad Zahrul Gustaman, Ahmad Gamael Qurmani ak;
- Bahwa Mamnur bin Achmad adalah ayah kandung dari Alm. Lukman Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Mamnur bin Achmad dengan Hj. Rohaenah adalah suami isteri;
- Bahwa Mamnur bin Achmad dengan Hj. Rohaenah memiliki seorang anak bernama Alm. Lukman Agus;
- Bahwa saksi kenal Lukman Agus yang sudah meninggal sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Mamnur bin Achmad dengan Hj. Rohaenah sudah meninggal;
- Bahwa diantara tiga orang tersebut yang meninggal lebih dulu adalah Mamnur bin Ahmad kemudian Alm. Lukman Agus, baru yang terakhir Hj. Rohaenah. Hj. Rohaenah meninggal sebelum hari raya idul fitri tahun lalu;
- Bahwa saat Mamnur bin Achmad meninggal dunia, Lukman Agus sudah menikah dengan Siti Zahro, keduanya sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa harta peninggalan dari Mamnur bin Achmad adalah sebidang tanah darat luasnya tidak jelas dan tanah tersebut berada di Desa Waru Jaya RT.03 RW.01 Kecamatan Parung, kabupaten Bogor, tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Alm. Lukman Agus;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut sudah bersertifikat dan sertifikat tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Alm. Lukman Agus;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut:
Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah-rumah dan banyak yang punya;
Sebelah Selatan : Jalan.
Sebelah Timur : Jalan.
Sebelah Barat : Jalan dan berbatasan dengan tanah milik orang lain.
- Bahwa saksi hanya tahu tanah itu peninggalan dari Mamnur bin Ahmad;
- Bahwa peninggalan dari Mamnur bin Ahmad belum dibagikan ke ahli warisnya, semenjak Mamnur bin Ahmad meninggal tanah tersebut dikuasai Alm. Lukman Agus;

Halaman 65 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Alm. Lukman Agus meninggal dunia Hj. Rohaenah tidak menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Hj. Rohaenah 7 bersaudara masing-masing bernama Romlah, Romli, Rohaenah, Hj. Rochmanah, Tabrani, Rahmat, Mad Sani;
- Bahwa Romlah sudah meninggal dunia tapi saya tidak ingat kapan meninggalnya, Romlah memiliki anak. Romli sudah meninggal kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, Romli juga memiliki anak. Rohaenah sudah meninggal, memiliki 1 orang anak bernama Lukman Agus tapi sudah meninggal, Rohaenah meninggalkan 3 cucu semua laki-laki anak dari Alm. Lukman Agus dengan Siti Zahro. Hj. Rochmanah masih hidup hingga saat ini. Tabrani sudah meninggal kurang lebih 1 tahun yang lalu dan memiliki anak, Tabrani lebih dulu meninggal dari Rohaenah. Rahmat sudah meninggal dan memiliki anak, Rahmat lebih dulu meninggal dari pada Rohaenah, Mad Sani sudah meninggal kurang lebih 3 tahun yang lalu, Mad Sani lebih dulu meninggal sebelum Rohaenah. Semuanya meninggal karena sakit;
- Bahwa Ketujuh orang saudara kandung tersebut anak dari Abdurahman dengan istrinya, tapi saya lupa Namanya;
- Bahwa Abdurahman dengan istrinya sudah lebih dulu meninggal dibanding anak-anaknya;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Mamnur bin Achmad dengan Hj. Rohaenah setelah keduanya menikah, tapi saksi tidak tahu dibeli dari siapa;
- Bahwa Hj. Rohaenah dengan Hj. Rochmanah adalah saudara kandung;
- Bahwa Hj. Rochmanah memiliki suami seorang purnawirawan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hj. Rochmanah menggugat waris kepada ahli waris dari saudara-saudara kandungnya, hanya perkara ini saja, gugat kepada ahli waris dari Hj. Rohaenah;
- Bahwa Hj. Rochmanah tidak pernah mengurus Hj. Rohaenah semasa hidupnya;

Halaman 66 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Hj. Rochmanah adalah ibu rumah tangga, harta yang dimiliki rumah dan juga harta yang lainnya;
- Bahwa Siti Zahro dan anak-anaknya tidak memiliki harta yang lain selain tanah tersebut;
- Bahwa di tanah tersebut ada bangunannya dan disewakan untuk Alfamart kurang lebih sudah 8 tahun disewakan;
- Bahwa yang membuat bangunan diatas tanah tersebut adalah Alm. Lukman Agus semasa hidupnya;
- Bahwa selain Alfamart ada bangunan tidak ada bangunan lagi, hanya disewakan untuk warung Bakso tapi bangunannya tidak permanen;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai secara turun temurun dari dulu awalnya Mamnur bin Achmad setelah itu dikuasai Alm. Lukman Agus dengan Hj. Rohaenah setelah Alm. Lukman Agus dan Hj. Rohaenah meninggal dikuasai itu anak-anak dari Alm. Lukman Agus;
- awalnya Mamnur bin Achmad setelah itu dikuasai Alm. Lukman Agus dengan Hj. Rohaenah setelah Alm. Lukman Agus dan Hj. Rohaenah meninggal dikuasai itu anak-anak dari Alm. Lukman Agus;
- Bahwa sebelum ini Hj. Rochmanah belum pernah gugat sebelumnya dan baru sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada wasiat dari Hj. Rohaenah untuk membagi harta peninggalannya kepada saudara perempuannya
- Bahwa saksi tahu dari dulu, tanah tersebut dulu belum disengketakan taunya tanah tersebut punya Mamnur bin Achmad;
- Bahwa saat saksi jadi lurah Mamnur bin Achmad sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Hj. Rohaenah atau Hj. Rochmanah;
- Bahwa semasa hidup hubungan Mamnur bin Achmad dengan Hj. Rohaenah baik dan harmonis;
- Bahwa semasa hidup hubungan Hj. Rohaenah dengan Hj. Rochmanah baik dan harmonis;

Halaman 67 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M A Anwar Masrifillah Bin Ukaria, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Desa Waru Jaya Rt. 06/Rw. 04 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamnur bin Achmad;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Mamnur bin Ahmad namanya Hj. Rohaenah;
- Bahwa Mamnur bin Achmad dengan Rohaenah memiliki seorang anak bernama Lukman Agus;
- Bahwa Mamnur bin Achmad telah meninggal tahun 90 an, Rohaenah meninggal 1 tahun lalu, lukman Agus meninggal 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Rohaenah anak dari Abdurahman dengan Sofia;
- Bahwa Tujuh anak Abdurahman dengan Sofia masing-masing bernama Rohaenah, Rochmanah, Romli, Rahmat, Mat Sani, Tabrani, Romlah;
- Bahwa enam anak Abdurahman dengan Sofia sudah meninggal dunia, yang masih hidup tinggal Hj. Rochmanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hj. Rochmanah menggugat waris kepada ahli waris dari saudara-saudara kandungnya hanya ini saja, ini juga saksi baru dengarnya;
- Bahwa yang digugat oleh Hj. Rochmanah Tanah milik Mamnur bin Achmad ada 2 bidang tanah. Yang digugat tanah kosong yang ada Alfamartnya luasnya sekitar 6000 M2 atas nama Mamnur bin Achmad'
- Bahwa Setelah Mamnur bin Achmad meninggal dunia yang mengelola tanah tersebut Lukman Agus;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut setelah Lukman Agus meninggal dunia adalah istri dan anak-anaknya;
- Bahwa semasa hidup hubungan Rochmanah dengan Rohaenah baik dan harmonis;

Halaman 68 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas Tanah tersebut terletak di Desa Waru Jaya RT.4 RW.1 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan raya warung Ciseeng;

Sebelah Selatan : Rumah Amir dan Rumah Komara;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Sebelahan dengan rumah Lukman Agus, berbatasan juga dengan tanah dan rumah kontrakan;

Dibelakang Alfamart ada tanah seluas 1000 M2 atas nama Mamnur Achmad, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Rumah Lukman Agus, Rumah Uci Sanusi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Mamnur Achmad yang bersertifikat;

Sebelah Timur : Rumah Komara;

Sebelah Barat : saya tidak tahu jelas;

- Bahwa hubungan Rochmanah dengan Rohaenah adalah saudara kandung tepatnya adik kakak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada wasiat dari Hj. Rohaenah untuk membagi harta peninggalannya kepada saudara perempuannya;
- Bahwa saksi tahu belakangan ini, bahwa ada yang menggugat tanah tersebut;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut siapa saat ini Istri dan anak-anak Lukman Agus;
- Bahwa saksi melihat dari PBB tanah yang disengketakan tersebut milik Mamnur bin Achmad;
- Bahwa yang membayar PBBnya adalah Lukman Agus;

Bahwa, untuk memperkuat bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mamnur Ahmad, yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor tertanggal 17 Mei 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Halaman 69 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 4763/D05/II/94 atas nama Mamnur Ahmad, yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor tertanggal 10 Pebruari 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman Nomor: 473.3/66/III/1994 atas nama Mamnur b Muhamad, yang dikeluarkan oleh Desa Bojongsempu, Kecamatan Parung, Kabupaten DT. II. Bogor tertanggal 28 Maret 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor tertanggal 03 Desember 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Kelahiran Untuk Anak Laki-laki Nomor: 109/Say/1964 atas nama Lukman Agoes, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Senajan, Ketjamatan Kebayoran Baru, Provinsi DKI tertanggal 15 Agustus 1964, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 188/80/90 atas nama Lukman Agus, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 19 September 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 924/26/XI/1996 atas nama Lukman Agus dengan Siti Zahro, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, tertanggal 04 Nopember 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Halaman 70 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21615/U/JS/1997 atas nama Ahmad Shidqi Arrizky, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tertanggal 03 November 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6084/2002 atas nama Ahmad Zahrul Gustaman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 07 Oktober 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7098/KLU/JP/2008 atas nama Ahmad Gamael Qurmani, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Catatan Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 11 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/058/Ds- atas nama Lukman Agus yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor tertanggal 04 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor tertanggal 11 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
2. Bukti Saksi:
1. Rodiah binti Atma, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln Kemajuan RT.001 RW.004 Desa Petukangan Selatan, Kecamatan Pasangrahan, Jakarta Selatan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mamnur Achmad dan Rohaenah adalah suami isteri;
 - Bahwa Mamnur Achmad dan Rohaenah hanya mempunyai seorang anak yang bernama Lukman Agus
 - Bahwa Lukman Agus menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Zahro;
 - Bahwa Lukman Agus dan Siti Zahro memiliki 3 orang anak yang bernama Ahmad Shidqi Arrizky, Ahmad Zahrul Gustaman, Ahmad Gamael Qurmani ak;
 - Bahwa Mamnur Achmad susah meninggal dunia demikian pula Rohaenah dan Lukman agus;
 - Bahwa yang pertama meninggal dunia dari ketiga orang tersebut adalah Mamnur Achmad kemudian Lukman Agus yang terakhir meninggal adalah Rohaenah;
 - Bahwa Rohaenah memiliki saudara kandung tapi sudah meninggal dunia yang masih hidup tinggal satu orang bernama Hj. Rochmanah, selain saudara kandung Rohaenah juga memiliki saudra seibu lain bapak yang saat ini juga masih hidup bernama lis;
 - Bahwa saksi tahu tanah seluas kurang lebih 6.800 meter persegi yang terletak di Desa Warujaya RT.004 RW.001 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor itu adalah harta warisan dari orang tua Mamnur Achmad, tadinya tanah warisan dari orang tua Mamnur Achmad itu ada di Jakarta kemudian dijual dan dibeli tanah yang ada di parung tersebut seluas kurang lebih 6.800 meter persegi dan saat membeli tanah tersebut Mamnur Achmad sudah menikah dengan Rohaenah, kalau untuk tanah yang luasnya kurang lebih 1000 meter persegi yang juga terletak di parung tersebut saksi tidak tahu asal usulnya;
2. Esa Rahayu bin A.Rahmat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Wiraswasta/dagang tempat kediaman di Desa Waru Jaya Rt. 04/Rw. 01 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 72 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mamnur Achmad dan Rohaenah adalah suami isteri;
- Bahwa Mamnur Achmad dan Rohaenah hanya mempunyai seorang anak yang bernama Lukman Agus
- Bahwa Lukman Agus menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Zahro;
- Bahwa Lukman Agus dan Siti Zahro memiliki 3 orang anak yang bernama Ahmad Shidqi Arrizky, Ahmad Zahrul Gustaman, Ahmad Gamael Qurmani ak;
- Bahwa Mamnur Achmad susah meninggal dunia demikian pula Rohaenah dan Lukman agus;
- Bahwa yang pertama meninggal dunia dari ketiga orang tersebut adalah Mamnur Achmad kemudian Lukman Agus yang terakhir meninggal adalah Rohaenah;
- Bahwa Rohaenah memiliki saudara kandung tapi sudah meninggal dunia yang masih hidup tinggal satu orang bernama Hj. Rochmanah, selain saudara kandung Rohaenah juga memiliki saudra seibu lain bapak yang saat ini juga masih hidup bernama lis;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas kurang lebih 6.800 meter persegi yang terletak di Desa Warujaya RT.004 RW.001 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor itu adalah harta warisan dari orang tua Mamnur Achmad, tadinya tanah warisan dari orang tua Mamnur Achmad itu ada di Jakarta kemudian dijual dan dibeli tanah yang ada di parung tersebut seluas kurang lebih 6.800 meter persegi dan saat membeli tanah tersebut Mamnur Achmad sudah menikah dengan Rohaenah, kalau untuk tanah yang luasnya kurang lebih 1000 meter persegi yang juga terletak di parung tersebut saksi tidak tahu asal usulnya;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat sudah diperintahkan untuk bersiap siap untuk menyediakan biaya untuk sidang ditempat namun pada sidang lanjutan , Sidang lanjutan tanggal 3 Agustus 2020 dan Sidang lanjutan tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat tidak hadir walaupun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Penggugat baru hadir pada sidang lanjutan

Halaman 73 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 September 2020 dengan agenda kesimpulan sehingga sidang ditempat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 08 September 2020 Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang untuk meringkas putusan ini ditunjuk berita acara sidang yang bersangkutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 08 September 2020 Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang untuk meringkas putusan ini ditunjuk berita acara sidang yang bersangkutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam refliknya telah menjawab eksepsi tersebut yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan point per point eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formal eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan pada saat jawaban, maka eksepsi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil eksepsi, oleh karenanya dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 125 dan 133 HIR);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 1 Tergugat mengajukan eksepsi tentang GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING pada pokoknya atas alasan :

Halaman 74 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* dalam hal mengajukan gugatan aquo karena kedudukan PENGGUGAT dalam hal kewarisan atas 2 (dua) bidang tanah aquo telah terhalang dan/atau ter-hijab oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dalam hal ini tidak dapat mewakili (tidak mempunyai *legal standing*) sekalipun PENGGUGAT merupakan anak kandung dari ABDURAHMAN dan SOPIAH;

b. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* dalam hal mengajukan gugatan aquo karena dalam gugatan aquo, PENGGUGAT **tidak menyebutkan satu surat yang menunjukkan bahwa PENGGUGAT adalah selaku Ahli Waris dari Hj. Rohaenah Binti Abdurahman;**

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam refliknya telah menjawab eksepsi tersebut yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING*, Majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah saudara perempuan kandung Hj. Rohaenah binti Abdurahman, dan atas fakta tersebut Tergugat tidak membantahnya maka sesuai pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo karena Penggugat mempunyai hubungan darah dengan Hj. Rohaenah binti Abdurahman sedangkan masalah Penggugat termasuk sebagai ahli waris atau tidak dan mendapat bagian atau tidak dari harta peninggalan Hj. Rohaenah binti Abdurahman hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 2 Tergugat mengajukan eksepsi tentang **GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM*)**, pada pokoknya atas alasan :

Halaman 75 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Gugatan PENGUGAT tidak bersesuaian dan/atau tidak selaras antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dengan Petitum, tidak mendalilkan adanya perkawinan dari Romlah, omlih, Tabrani, Rahmat, dan Matsani, Perkawinan-perkawinan mana hingga kemudian mempunyai keturunan baik anak, cucu ataupun cicit yang menjadi pihak dalam perkara a quo, tidak jelas hubungan hukum /kedudukan hukum Penggugat halmana **dalam posita perbaikan Gugatan PENGUGAT pada halaman 4 butir 14 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Hj. Rohaenah Binti Abdurahman sehingga berhak atas harta waris dari Mamnur Bin Achmad, sedangkan dalam posita gugatan PENGUGAT pada halaman 3 butir 7 menyatakan bahwa PENGUGAT adalah memiliki hubungan darah dengan Hj. Rohaenah dari pernikahan Abdurahman dan Sopiah.**

b. Bahwa PENGUGAT tidak mendalilkan adanya perkawinan dari Romlah, omlih, Tabrani, Rahmat, dan Matsani, Perkawinan-perkawinan mana hingga kemudian mempunyai keturunan baik anak, cucu ataupun cicit yang menjadi pihak dalam perkara a quo,

c. Bahwa tidak ada satupun kalimat yang secara tegas dimohonkan oleh PENGUGAT agar Romlah, Romlih, Hj. Rohaenah, Hj. Rochmanah (PENGUGAT), Tabrani, Rahmat, dan Matsani sebagai ahli waris dari Abdurahman dan Sopiah;

d. Bahwa dalam posita perbaikan Gugatan PENGUGAT pada halaman 4 butir 14 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Hj. Rohaenah Binti Abdurahman sehingga berhak atas harta waris dari Mamnur Bin Achmad, sedangkan dalam posita gugatan PENGUGAT pada halaman 3 butir 7 menyatakan bahwa PENGUGAT adalah memiliki hubungan darah dengan Hj. Rohaenah dari pernikahan Abdurahman dan Sopiah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam refliknya telah menjawab eksepsi tersebut yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM*

Halaman 76 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBELLUM) dengan alasan sebagaimana dalam dalil eksepsinya, Majelis Hakim setelah dengan seksama membaca dan memeriksa Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan Penggugat berpendapat posita dan petitum telah jelas dan mempunyai hubungan yang jelas antara Petitum dan positanya oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 3 Tergugat mengajukan eksepsi tentang **PENGGUGAT ERROR IN PERSONA**. pada pokoknya atas alasan:

- a. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT, mencantumkan identitas **AHMAD SHIDQI ARRIZKY BIN LUKMAN AGUS** tanggal lahirnya tercantum 23 Agustus 2007, PADAHAL tanggal lahir **AHMAD SHIDQI ARRIZKY BIN LUKMAN AGUS** adalah tanggal 23 Agustus 1997, dalam hal mana kesalahan penulisan tersebut merupakan kesalahan yang serius (terkait dengan kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum)
- b. Bahwa PENGGUGAT adalah hanya sebagai anak ABDURAHMAN dan SOPIAH dan merupakan saudara perempuan kandung H. Rohaenah dalam hal mana kedudukan PENGGUGAT sebagai saudara perempuan kandung berdampingan langsung dengan cucu laki-laki incassu TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mana hal tersebut menyebabkan terhalangnya kewarisan dari PENGGUGAT, sehingga telah jelas kedudukan PENGGUGAT telah terhalang dan/atau ter-hijab dengan kehadirannya cucu dari MAMNUR Bin ACHMAD dan Hj. ROHAENAH *incassu* TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV,

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam refliknya telah menjawab eksepsi tersebut yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang **PENGGUGAT ERROR IN PERSONA** dengan alasan sebagaimana dalam dalil eksepsinya diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan penulisan tahun lahir anak yang bernama **AHMAD SHIDQI ARRIZKY BIN LUKMAN AGUS** tanggal lahirnya tercantum 23 Agustus 2007 tidak mengakibatkan gugatan eror inpersona apalagi Tergugat telah menyebutkan tanggal yang sebenarnya

Halaman 77 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tanggal lahir anak tersebut telah jelas; demikian pula masalah kedudukan PENGGUGAT sebagai saudara perempuan kandung berdampingan langsung dengan cucu laki-laki *incassu* TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mana hal tersebut menyebabkan terhalangnya kewarisan dari PENGGUGAT juga tidak mengakibatkan error infersona karena Penggugat masuk sebagai ahli waris atau tidak dan mendapat bagian atau tidak dari harta peninggalan Hj. Rohaenah binti Abdurahman hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi ini oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang PENGGUGAT ERROR IN PERSONA harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 4 Tergugat mengajukan eksepsi tentang **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**. pada pokoknya atas alasan:

- a. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT tidak ada pihak dan/atau pihak yang menggantikan kedudukan dari **Romlah, Romlih, Tabrani, Rahmat, dan Matsani**,
- b. Bahwa PENGGUGAT juga tidak menarik pihak dari Mamnur Achmad yang notabenenya sama dengan kedudukan PENGGUGAT, seharusnya PENGGUGAT juga ikut menarik Pihak dari Mamnur Achmad,

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam refliknya telah menjawab eksepsi tersebut yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat yang mengajukan eksepsi bila mengetahui adanya pihak lain yang menggantikan kedudukan dari Romlah, Romlih, Tabrani, Rahmat, dan Matsani dan juga ada keluarga dari Mamnur Ahmad yang seharusnya ditarik sebagai pihak seharusnya disebutkan pihak lain tersebut dalam eksepsinya sehingga jelas siapa pihak yang belum ditarik sebagai pihak dan apa kedudukannya dalam perkara a quo namun dalam eksepsinya Tergugat tidak menyebutkan pihak lain tersebut oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) harus ditolak;**

Halaman 78 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 5 Tergugat mengajukan eksepsi tentang **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT (EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO)** pada pokoknya atas alasan: Bahwa **PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan dan/atau menunjukkan suatu dasar adanya kepentingan hukum PENGGUGAT atas tanah aquo**. Maka dengan demikian, sangat jelas bahwa **PENGGUGAT** selaku pihak yang mengakui dirinya **sebagai Ahli Waris dan berhak atas objek gugatan aquo** adalah tidak berdasar secara hukum dan mengada-ada, hal mana dikarenakan kedudukan **PENGGUGAT** telah terhalang dengan hadirnya **TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV**, sehingga dapat diartikan bahwa **PENGGUGAT** saat ini tidak mempunyai **KEPENTINGAN HUKUM** atas 2 (dua) bidang tanah aquo dan karenanya **PENGGUGAT** tidak mempunyai hubungan hukum dengan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV**;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam refliknya telah menjawab eksepsi tersebut yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo karena Penggugat mempunyai hubungan darah dengan Hj. Rohaenah binti Abdurahman sedangkan masalah Penggugat masuk sebagai ahli waris atau tidak dan mendapat bagian atau tidak dari harta peninggalan Hj. Rohaenah binti Abdurahman jika Bersama Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT (EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO)** harus ditolak

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin 6 Tergugat mengajukan eksepsi tentang **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND)** atas alasan yang pada **pokoknya** PENGGUGAT tidak memiliki keberhakan atas 2 (dua) bidang tanah tersebut. Maka dari itu, sangat jelas antara **PENGGUGAT** dengan

Halaman 79 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV **TIDAK mempunyai hubungan hukum** terhadap tanah aquo, *dus* karenanya gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam refliknya telah menjawab eksepsi tersebut yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo karena Penggugat mempunyai hubungan darah dengan Hj. Rohaenah binti Abdurahman sedangkan masalah Penggugat masuk sebagai ahli waris atau tidak dan mendapat bagian atau tidak dari harta peninggalan Hj. Rohaenah binti Abdurahman jika Bersama Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND)** harus ditolak

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin 7 Tergugat mengajukan eksepsi tentang **PENGUGAT TELAH MENGAJUKAN GUGATANNYA SECARA LICIK (EXCEPTIO DOLI PRAE SINTIS)** atas alasan yang pada pokoknya bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh PENGUGAT, sebenarnya PENGUGAT telah melakukan perbuatan licik dan menjurus untuk memperoleh keuntungan financial semata, hal mana dapat terlihat dengan jelas terkait dengan kedudukan PENGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo, **dalam hal mana kedudukan PENGUGAT selaku Saudara Perempuan Kandung telah terhalang dan/atau ter-hijab dengan adanya TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.** Hal tersebut menandakan PENGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo sangat dipaksakan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam refliknya telah menjawab eksepsi tersebut yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat mempunyai legal standing untuk

Halaman 80 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan a quo karena Penggugat mempunyai hubungan darah dengan Hj. Rohaenah binti Abdurahman mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini sedangkan masalah Penggugat masuk sebagai ahli waris atau tidak dan mendapat bagian atau tidak dari harta peninggalan Hj. Rohaenah binti Abdurahman jika bersama Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND)** harus ditolak

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin 8 Tergugat mengajukan eksepsi tentang **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERMATERAI, SEHINGGA MELANGGAR UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA MATERAI** atas alasan pada pokoknya bahwa dalam setiap suatu gugatan harus bermaterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari PENGGUGAT, oleh karenanya dalam setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan MATERAI dalam hal ini adalah MATERAI Rp.6000,- akan tetapi sebaliknya dalam gugatan PENGGUGAT pada halaman terakhir, terlihat jelas bahwa gugatan PENGGUGAT tersebut **tidak** bermaterai, artinya gugatan PENGGUGAT telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan :

“Dikenakan bea materai atas dokumen yang terbentuk; Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.”

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan PENGGUGAT telah melanggar pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, demi hukum gugatan PENGGUGAT harus ditolak setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut, Penggugat memberi tanggapan sebagaimana dalam jawaban terhadap eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 164 HIR dan dalam **Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai**, yang menyatakan :

Halaman 81 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dikenakan bea materai atas dokumen yang terbentuk; Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.”

Dan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 tahun 1985 menyatakan:

“...yang dimaksud surat-surat lainnya pada huruf a ini antara lain surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan”

Surat gugatan tidak termasuk yang harus di beri materai karena bukan alat bukti bahkan justru Surat gugatan tersebut yang harus dibuktikan, oleh karenanya Surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang tidak bermeterai tetap sah dan tidak melanggar **Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai**, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERMATERAI, SEHINGGA MELANGGAR UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA MATERAI** harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa bidang kewarisan merupakan wewenang Pengadilan Agama; dan oleh karena perkara ini diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mencukupkan perkaranya sampai kepada perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 82 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, para pihak juga telah menjalani mediasi dengan H. Mumu, SH. MH. Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan dari Mediator tersebut dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5590/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 16 Oktober 2019 yang kemudian diadakan perubahan dengan Surat Penggugat tanggal 27 Januari 2020 sehingga telah mengajukan hal-hal sebagaimana diuraikan pada duduk perkara diatas dan berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohonkan kiranya kepada Pengadilan Agama Cibinong agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan berdasarkan hukum PENGGUGAT karena kedudukannya sebagai saudara perempuan kandung dari almarhumah HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN, berhak mendapatkan hak bagian waris dari almarhumah HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN berdasarkan pembagian waris dari almarhum LUKMAN AGUS BIN MAMNUR ACHMAD terhadap harta peninggalan atau barang waris berupa 2 (dua) buah bidang seluas \pm 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Warujaya Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 yang tercatat atas nama MAMNUR ACHMAD (saat ini tercatat atasnama HJ. ROHAENAH, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV), dan seluas \pm 1.000 (seribu) meter persegi, yang terletak di Desa Warujaya Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Girik Nomor : 1057/3380 dan Surat Girik Nomor : 1062/3392 yang masih

Halaman 83 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat atasnama MAMNUR ACHMAD, sebagai harta peninggalan atau barang waris dari almarhum MAMNUR ACHMAD.

3. Menyatakan 2 (dua) buah bidang tanah yaitu seluas ± 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Warujaya Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 yang tercatat atas nama MAMNUR ACHMAD (saat ini tercatat atasnama HJ. ROHAENAH, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV), dan seluas ± 1.000 (seribu) meter persegi, yang terletak di Desa Warujaya Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Girik Nomor : 1057/3380 dan Surat Girik Nomor : 1062/3392 yang masih tercatat atasnama MAMNUR ACHMAD, sebagai harta peninggalan atau barang waris dari almarhum MAMNUR ACHMAD.

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Syariah Hukum Islam dan menyerahkan hak bagian waris dari almarhumah HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN atas harta peninggalan atau barang waris berupa 2 (dua) buah bidang tanah atasnama MAMNUR ACHMAD yang berdasarkan pembagian waris dari almarhum LUKMAN AGUS BIN MAMNUR ACHMAD kepada PENGUGAT.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam jawabannya yang diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan pengakuan atau bantahan terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, maka sesuai maksud Putusan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/Sip/64 tanggal 9-6-1964, yang abstrak hukumnya menyatakan “gugatan tidak dibantah dinilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dengan tidak dibantahnya Tergugat”, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Para Tergugat telah secara tegas menolak posita gugatan Penggugat selebihnya dan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada refliknya Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya dan pada dupliknya Para Tergugat pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat dan Kesimpulan Para Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang ditolak/dibantah atas alasan gugatan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan yang dimaksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat yaitu Bukti P.1 sampai P.11 dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 walaupun bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya namun isinya tidak jelas dan tidak mendukung dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 orang saksi ;

Halaman 85 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, semuanya sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Gamrawi bin H Satong), dan saksi 2 Penggugat (M A Anwar Masrifillah Bin Ukaria) masing-masing telah memberi keterangan mengenai dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah fakta yang dilihat diketahui sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi mengenai dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Gamrawi bin H Satong), dan saksi 2 Penggugat (M A Anwar Masrifillah Bin Ukaria) masing-masing juga telah memberi keterangan mengenai dalil gugatan angka 10 adalah fakta yang dilihat diketahui sendiri oleh para saksi namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi mengenai dalil gugatan angka 10, tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam memperkuat bantahannya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti T.1 sampai T.12 dan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.12 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat, semuanya sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Tergugat (Rodiah binti Atma), dan saksi 2 Tergugat (Esa Rahayu bin A.Rahmat) masing-masing telah memberi keterangan mengenai silsilah keluarga Penggugat dan Para Tergugat adalah

Halaman 86 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh para saksi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Tergugat (Rodiah binti Atma), dan saksi 2 Tergugat (Esa Rahayu bin A.Rahmat) masing-masing telah memberi keterangan mengenai asal usul harta pada dalil gugatan Penggugat angka 10 mengenai sebidang tanah seluas \pm 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Warujaya Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh para saksi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstantir jawab menjawab para pihak dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan sekaligus mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 1 perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lain selanjutnya, oleh karenanya pertimbangan terhadap petitum tersebut ditangguhkan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan lagi setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat;

Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2.

Menimbang, dalam Petitum gugatan Penggugat nomor 2 Penggugat menggugat supaya Majelis hakim menyatakan berdasarkan hukum PENGGUGAT karena kedudukannya sebagai saudara perempuan kandung dari almarhumah HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN, berhak mendapatkan hak bagian waris dari almarhumah HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN berdasarkan pembagian waris dari almarhum LUKMAN AGUS BIN MAMNUR ACHMAD terhadap harta peninggalan atau barang waris berupa 2 (dua) buah

Halaman 87 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang seluas \pm 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Warujaya Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 yang tercatat atas nama MAMNUR ACHMAD (saat ini tercatat atasnama HJ. ROHAENAH, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV), dan seluas \pm 1.000 (seribu) meter persegi, yang terletak di Desa Warujaya Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Girik Nomor : 1057/3380 dan Surat Girik Nomor : 1062/3392 yang masih tercatat atas nama MAMNUR ACHMAD, sebagai harta peninggalan atau barang waris dari almarhum MAMNUR ACHMAD.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 14 dan petitum nomor 2 gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menyatakan karena kedudukannya sebagai saudara perempuan kandung dari almarhumah HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN, berhak mendapatkan hak bagian waris dari almarhumah HJ. ROHAENAH BINTI ABDURAHMAN berdasarkan pembagian waris dari almarhum MAMNUR bin ACHMAD dan almarhum LUKMAN AGUS BIN MAMNUR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam petitum nomor 2 gugatan Penggugat apakah berdasar hukum atau tidak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu silsilah keluarga Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai mana dalil Gugatan Penggugat yang sebagiannya tidak dibantah oleh Para Tergugat dan dikuatkan bukti P.1 – P.10 dan saksi-saksi Penggugat serta bukti T.1 -T.12 dan saksi-saksi Tergugat didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung nomor tiga dari suami isteri ABDURAHMAN dan SOPIAH;
- Bahwa ABDURAHMAN dan SOPIAH mempunyai anak ABDURAHMAN dan SOPIAH mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu :
 1. ROMLAH,
 2. ROMLIH,
 3. HJ. ROHAENAH (nenek dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV,)

Halaman 88 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HJ. ROCHMANAH (Penggugat),
5. TABRANI,.
6. RAHMAT,.
7. MATSANI,

- Bahwa Abdurahman dan Sopiah serta anak-anaknya yang bernama Romlah, Romlih, Tabrani, Rahmat, dan Matsani meninggal lebih dahulu karena sakit dari pada HJ. Rohaenah.
 - Bahwa Hj. Rohaenah meninggal pada tanggal 1 Agustus 2019 karena sakit;
 - Bahwa Hj. Rohaenah semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mamnur bin Achmad yang dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Lukman Agus bin Mamnur yang lahir tanggal 5 Agustus 1964;
 - Bahwa Mamnur bin Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1993;
 - Bahwa Lukman Agus bin Mamnur telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Siti Zahro (Tergugat I) dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. AHMAD SHIDQI ARRIZKY BIN LUKMAN AGUS, tempat/tanggal lahir di Bogor, 23 Agustus 1997.(Tergugat II);
 2. AHMAD ZAHRUL GUSTAMAN BIN LUKMAN AGUS, tempat/tanggal lahir di Bogor, 9 September 2002.(Tergugat III);
 3. AHMAD GAMAEL QURMANI BIN LUKMAN AGUS, tempat/tanggal lahir di Bogor, 23 Maret 2008.(Tergugat IV)
 - Bahwa Lukman Agus bin Mamnur meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2017 karena sakit;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan:
- Bahwa saat Mamnur bin Achmad meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1993 meninggalkan seorang isteri (Hj. Rohaenah binti Abdurrahman) dan seorang anak kandung (Lukman Agus bin Mamnur) . dan dalam hal ini Penggugat dan para Tergugat tidak ada perbedaan pendapat bahwa Hj. Rohaenah binti Abdurrahman dan Lukman Agus bin Mamnur sebagai ahli waris dari Mamnur bin Achmad ;

Halaman 89 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Lukman Agus bin Mamnur meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2017 meninggalkan ibu kandung (Hj. Rohaenah binti Abdurrahman), seorang isteri (Hj. Siti Zahro) dan 3 orang anak (AHMAD SHIDQI ARRIZKY BIN LUKMAN AGUS, AHMAD ZAHRUL GUSTAMAN BIN LUKMAN AGUS dan AHMAD GAMAEL QURMANI BIN LUKMAN AGUS. Dalam hal ini Penggugat dan para Tergugat tidak ada perbedaan pendapat bahwa Hj. Rohaenah binti Abdurrahman, Siti Zahro (Tergugat I), AHMAD SHIDQI ARRIZKY BIN LUKMAN AGUS (Tergugat II), AHMAD ZAHRUL GUSTAMAN BIN LUKMAN (Tergugat III) dan AHMAD GAMAEL QURMANI BIN LUKMAN AGUS (Tergugat IV) sebagai ahli waris dari Lukman Agus bin Mamnur;
- Bahwa pada saat Hj. Rohaenah binti Abdurrahman meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2019 meninggalkan 3 orang anak cucu (AHMAD SHIDQI ARRIZKY BIN LUKMAN AGUS (Tergugat 2), AHMAD ZAHRUL GUSTAMAN BIN LUKMAN (Tergugat 3) dan AHMAD GAMAEL QURMANI BIN LUKMAN AGUS (Tergugat 4) dan seorang saudara perempuan kandung HJ. ROCHMANAH binti Abdurrahman (Penggugat). Dalam hal ini Penggugat dan para Tergugat terdapat perbedaan pendapat, Penggugat (HJ. ROCHMANAH binti Abdurrahman) berpendapat bahwa sebagai saudara kandung Hj. Rohaenah binti Abdurrahman bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV termasuk ahli waris Hj. Rohaenah binti Abdurrahman, sedangkan para Tergugat berpendapat Penggugat tidak termasuk ahli waris karena Penggugat terhalang oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing sebagai cucu dari Hj. Rohaenah binti Abdurrahman. Inilah yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok sengketa tersebut terutama tentang kriteria Ahli Waris menurut perundang-undangan yang berlaku sehingga akan diketahui apakah Penggugat sebagai saudara perempuan kandung termasuk sebagai ahli waris dari almarhum Hj. Rohaenah binti Abdurrahman atau tidak jika bersama-sama

Halaman 90 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing sebagai cucu dari Hj. Rohaenah binti Abdurrahman;

Menimbang, bahwa yang mengatur kriteria “ahli waris” terdapat pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Kriteria Ahli Waris pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah :

1. Hidup pada saat Pewaris meninggal dunia;
2. Mempunyai hubungan darah dengan Pewaris;
3. Beragama Islam;
4. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, dari empat kriteria tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas Penggugat telah memenuhi 3 kriteria yaitu hidup pada saat Pewaris (Hj. Rohaenah binti Abdurrahman) meninggal dunia, mempunyai hubungan darah dengan Pewaris (Hj. Rohaenah binti Abdurrahman), beragama Islam, sedangkan untuk kriteria 4 tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan dalam kompilasi Hukum Islam disebabkan 2 keadaan:

- Keadaan yang pertama diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , dihukum karena :

- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris;*
- b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat:”*

Halaman 91 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua karena terhalang oleh ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 174 dan Bab III Besarnya Bagian mulai dari Pasal 176 sampai dengan pasal 191 Kompilasi Hukum Islam;
- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Penggugat tidak termasuk seseorang yang terhalang sebagaimana dimaksud pada pasal 173 Kompilasi Hukum Islam diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika ditinjau berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) yang berbunyi "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*" dengan demikian dalam hal ini Penggugat yang mempunyai hubungan darah sebagai saudara perempuan dari Hj. Rohaenah terhalang menjadi ahli waris kalau bersama anak dan ayah hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

*"Bila seorang meninggal **tanpa** meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian."*

Jadi saudara perempuan terhalang mendapat bagian kalau bersama-sama Anak atau Ayah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ayah Hj. Rohaenah yang bernama Abdurahman dan anaknya yang bernama Lukman Agus bin Mamnur telah

Halaman 92 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal lebih dahulu dari Hj. Rohaenah sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak bersama-sama anak dan ayah tetapi bersama cucu dari Hj. Rohaenah yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini sebagaimana Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat terhalang oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai cucu dari Hj. Rohaenah binti Abdurrahman yang menggantikan kedudukan ayahnya (anak kandung Hj. Rohaenah yang bernama Lukman Agus bin Mamnur) didasarkan atas Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“ Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kesimpulan dalam perkara ini Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dalam hal ini Lukman Agus bin Mamnur yang meninggal pada 16 Juni 2017 dari pada si pewaris (Hj. Rohaenah binti Abdurrahman) yang meninggal pada tanggal 1 Agustus 2019 maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut bagian Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris pengganti **tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti** dalam hal ini Lukman Agus bin Mamnur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada ahli waris yang sederajat dengan Lukman Agus bin Mamnur karena Lukman Agus bin Mamnur adalah satu-satunya anak kandung Hj. Rohaenah binti Abdurrahman sehingga karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris Pengganti yang dengan kedudukannya dan bagiannya sama dengan yang diganti yaitu

Halaman 93 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Hj. Rohaenah binti Abdurrahman yang bernama Lukman Agus bin Mamnur yang berhak atas seluruh harta peninggalan dari Hj. Rohaenah binti Abdurrahman;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 176 yang artinya :

"Mereka minta fatwa kepadamu (tentang kalâlah), katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalâlah yaitu seseorang yang meninggal dunia (dalam keadaan) tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagian saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudara laki-lakinya mewarisinya (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka keduanya (mendapat) dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu) terdiri atas saudara laki-laki dan perempuan maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan..." (Q.s. al-Nisâ'[4]: 176);

Jadi dalam ayat tersebut, seorang saudara perempuan baru mendapatkan bagian warisan kalau Pewaris dalam keadaan *kalalah* yaitu Pewaris tidak mempunyai ayah dan anak dan berdasarkan ayat tersebut pula para ulama ahli faroid yang dimaksud anak adalah keturunan kebawah yaitu cucu dan seterusnya oleh karenanya Penggugat terhalang secara langsung oleh cucu laki-laki dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, yang diambil sebagai pendapat Majelis hakim dalam perkara ini, yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum:

"Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (terhijab)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai cucu Hj. Rohaenah binti Abdurrahman sebagai ahli waris Pengganti yang dengan kedudukannya dan bagiannya sama dengan yang diganti yaitu

Halaman 94 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Hj. Rohaenah binti Abdurrahman yang bernama Lukman Agus bin Mamnur maka Penggugat sebagai saudara Perempuan kandung dari Hj. Rohaenah binti Abdurrahman menjadi terhalang dalam mendapatkan bagian dari harta peninggalan Hj. Rohaenah yang meninggal pada tanggal 1 Agustus 2019 oleh karenanya Penggugat tidak termasuk dalam kriteria Ahli Waris Hj. Rohaenah binti Abdurrahman sebagaimana maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, karena terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk kriteria Ahli Waris Hj. Rohaenah binti Abdurrahman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, disebabkan terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, cucu Hj. Rohaenah binti Abdurrahman sebagai ahli waris Pengganti yang dengan kedudukannya dan bagiannya sama dengan yang diganti yaitu anak kandung Hj. Rohaenah binti Abdurrahman yang bernama Lukman Agus bin Mamnur, maka majelis hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat nomor 2 tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, oleh karena Petitum gugatan Penggugat nomor 2 ditolak maka Petitum gugatan Penggugat nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo mengenai bidang sengketa kewarisan, dan Penggugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh tuntutan Penggugat dalam petitumnya ditolak, maka **petitum gugatan penggugat nomor 1** harus ditolak seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Halaman 95 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.341.000 ,- (*satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Putusan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Tergugat/Kuasanya tanpa dihadiri Penggugat/Kuasanya;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 1.205.000,- |

Halaman 96 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1341.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 97 dari 97, Putusan Nomor:5935/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)